

Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2023

Indonesia Corruption Watch

2024

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TREN VONIS 2023

Penulis:

1. Kurnia Ramadhana
2. Diky Anandya

Peninjau:

1. Agus Sunaryanto
2. Siti Juliantari

Diterbitkan oleh:

Indonesia Corruption Watch
Jalan Kalibata Timur IV D Nomor 6, Jakarta

Oktober 2024

Pendahuluan

Metodologi Penulisan

1. Catatan Umum
 - a. Fungsi Administrasi Pengadilan
 - b. Jumlah Perkara dan Terdakwa
 - c. Usia Terdakwa
 - d. Pekerjaan Terdakwa
2. Jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal Dakwaan
3. Pemetaan Tuntutan
 - a. Penggunaan Pasal UU Tipikor dan Pencucian Uang
 - b. Rata-Rata Tuntutan (Penjara, denda, dan penjara pengganti)
 - c. Berat Ringannya Tuntutan
 - d. Tuntutan Uang Pengganti
 - e. Disparitas Tuntutan
 - f. Pencabutan Hak Tertentu
 - g. Tuntutan Bermasalah
4. Pemetaan Vonis
 - a. Penggunaan Pasal UU Tipikor dan Pencucian Uang
 - b. Rata-Rata Hukuman (Penjara, denda, dan penjara pengganti)
 - c. Berat Ringannya Hukuman
 - d. Hukuman Uang Pengganti
 - e. Pencabutan Hak Tertentu
 - f. Vonis Bebas dan Lepas
 - g. Pidana Penjara Pengganti
 - h. Disparitas dan Penerapan Pedoman Pemidanaan
 - i. Pencabutan Hak Tertentu
 - j. Vonis Bermasalah
5. Korupsi berdasarkan Jumlah Kerugian dan Penerimaan Lainnya
6. Putusan Tingkat Banding
 - a. Rata-Rata Hukuman
 - b. Vonis Bebas dan Lepas
 - c. Perbandingan dengan Putusan Tingkat Pertama
7. Putusan Tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali
 - a. Rata-Rata Hukuman
 - b. Vonis Bebas dan Lepas
 - c. Perbandingan dengan Putusan Tingkat Pertama
8. Kesimpulan
9. Rekomendasi

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia kian mengendur. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami stagnasi pada tahun 2023. Bagaimana tidak, capaian skor hanya menyentuh angka 34 dan peringkatnya merosot dari 110 menjadi 115. Bahkan bila ditarik sepuluh tahun ke belakang, skor Indonesia sama. Begitu pula yang terjadi pada salah satu variabel penentu IPK - Rule of Law Index - di mana perolehannya juga sama dengan tahun sebelumnya. Ini mengartikan upaya negara dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi harus direformulasi ulang, terlebih untuk isu penegakan hukum.

Pengistilahan korupsi dengan berbagai bentuk seperti extraordinary crime, serious crime, hingga white collar crime menggambarkan betapa buruknya praktik kejahatan ini. Bukan sekadar karena dilakukan oleh pejabat publik, akan tetapi dampak yang dirasakan korban (masyarakat) telah secara langsung menyentuh segala lini kehidupan, baik perekonomian, sosial, maupun hak asasi manusia. Oleh sebab itu, baik struktur, substansi, maupun kultur hukum harus mengambil peran untuk dapat menutup celah korupsi dan menindak pelakunya. Namun, keinginan semacam itu sulit terwujud di tengah permasalahan penegakan hukum yang semakin melemah dan berpihak pada pelaku kejahatan.

Dukungan pemangku kepentingan dan sinergitas memberantas korupsi antara aparat penegak hukum juga memburuk. Misalnya saja, dukungan berupa legislasi yang berkualitas dari pemerintah dan DPR tak terlihat selama sepuluh tahun terakhir. Bukannya mengundang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, atau merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentuk regulasi malah mengubah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Pemasarakatan, dan mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Akhirnya, praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dengan jumlah besar mengalami hambatan dalam konteks pemulihan, praktik suap-menyuap merajalela, KPK makin melemah, terpidana korupsi mendapat banyak kemudahan, dan hukuman ringan bagi pelaku diprediksi marak ke depan.

Penyimpangan arah politik hukum ini tidak bisa dilepaskan dari faktor kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Padahal, dalam beleid Nawacita (janji politik dalam Pemilihan Umum tahun 2014) tertuang secara jelas bahwa penegakan hukum akan diperkuat dengan basis nilai-nilai antikorupsi. Lagipun tunggakan legislasi yang memperkuat pemberantasan korupsi itu bukan

hal baru lagi, mungkin sudah lebih dari sepuluh tahun lalu digaungkan. Apalagi, paket regulasi-regulasi di atas bukan tuntutan masyarakat semata, akan tetapi turut disuarakan oleh aparat penegak hukum. Sebab, aturan terkini belum cukup ampuh menjadi obat mujarab untuk menghentikan laju kejahatan korupsi.

Begitu pula terjadi pada muara penegakan hukum, yakni, proses persidangan bagi para terdakwa korupsi. Seringkali hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tidak mencerminkan keadilan, khususnya bagi korban, baik negara maupun masyarakat. Gambaran pidana pokok, penjara dan denda, terbilang sangat ringan. Selain itu, hukuman tambahan seperti uang pengganti dan pencabutan hak tertentu juga tidak menggambarkan dampak kejahatan korupsi. Akibatnya, praktik korupsi terus berulang, kerugian negara membengkak, dan kinerja aparat penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) menjadi tak berarti. Keseriusan menjaga komitmen antikorupsi dan keberpihakan pada korban semakin layak dipertanyakan kepada lembaga kekuasaan kehakiman.

Proses hukum yang dijalankan oleh negara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan selayaknya mengedepankan konteks penjeraan bagi pelaku. Penjaraan di sini bukan berarti mengesampingkan pendekatan pidana modern seperti restoratif atau pemulihan, akan tetapi memanfaatkan semaksimal mungkin substansi hukum yang ada untuk mencegah berulangnya tindak pidana. Oleh sebab itu, mendorong aparat penegak hukum untuk menggunakan delik pencucian uang, memaksimalkan penelusuran aset hasil kejahatan, memanfaatkan aturan pidana tambahan uang pengganti, dan menghukum berat pelaku diyakini menjadi salah satu cara untuk menguatkan penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Berkenaan dengan ulasan di atas, setiap tahun Indonesia Corruption Watch selalu melansir kepada masyarakat hasil temuan dari Tren Vonis. Dokumen ini berisi pemantauan tim terhadap proses persidangan tindak pidana korupsi setiap tahunnya di seluruh pengadilan, baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi atau peninjauan kembali. Dalam ulasannya, masyarakat dapat melihat secara terang bagaimana kinerja dua institusi di persidangan, yakni, penuntut umum (Kejaksaan Agung) dan majelis hakim (Mahkamah Agung/MA). Adapun, temuan yang dapat dilihat seperti performa MA dalam menjamin transparansi putusan kepada masyarakat, kinerja kejaksaan melalui penuntut umum saat menyematkan pasal dakwaan dan tuntutan, dan vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa.

Meskipun itu, sebenarnya temuan setiap tahun belum membawa kabar yang menggembirakan. Ragam keringanan hukuman selalu tampak dihasilkan oleh penuntut umum melalui tuntutan dan majelis hakim terkait vonis akhir. Belum lagi ditambah perekonomian negara yang tak kunjung pulih, bahkan terus menerus merugi akibat kegagalan lembaga kekuasaan kehakiman menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti. Semata-mata temuan Tren Vonis ini untuk memberikan gambaran utuh kepada masyarakat tentang penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu juga dapat dijadikan bahan pembelajaran dan evaluasi bagi pemangku kepentingan.

METODOLOGI PENULISAN

Laporan Tren Vonis mengambil rentang waktu pencarian dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun sumber informasi yang ICW dapatkan perlahan mulai bergeser seiring dengan perbaikan kanal informasi putusan di Mahkamah Agung. Jika tahun-tahun sebelumnya ICW menggunakan sumber data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara di setiap pengadilan, namun periode saat ini ICW sepenuhnya menggunakan rujukan data di kanal direktori putusan MA. Sehingga, informasi tersebut diyakini kebenarannya karena didapatkan melalui sumber primer.

Ada beberapa hal yang dititikberatkan untuk diulas dalam laporan Tren Vonis. Pertama, ICW mencoba memetakan informasi umum mengenai proses persidangan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2023. Pemetaan ini mencakup jumlah perkara, total terdakwa, latar belakang pekerjaan pelaku, dan rata-rata usia pihak yang didakwa di persidangan. Selain itu, fungsi administrasi pengadilan berupa penyajian dokumen putusan di direktori MA turut disorot. Kedua, dalam lingkup dakwaan ICW juga melihat kecenderungan penggunaan pasal oleh penuntut umum. Sehingga dari sini terlihat jenis tindak pidana korupsi apa yang dominan terjadi tahun 2023.

Ketiga, fase tuntutan, mulai dari penggunaan pasal, rata-rata pengenaan pidana pokok (penjara dan denda) dan tambahan (uang pengganti dan pencabutan hak tertentu), serta disparitas hukuman antara terdakwa satu dengan lainnya. Nantinya, melalui ulasan bagian tuntutan akan terlihat bagaimana sebenarnya perspektif penuntut umum selaku representasi negara memperjuangkan keadilan di persidangan. Keempat, pemetaan hukuman pada vonis hakim terhadap terdakwa. Pada bagian ini, masyarakat akan melihat implementasi pemberian efek jera yang fungsinya dijalankan oleh majelis hakim. Poin analisisnya serupa dengan tuntutan, yakni, penjatuhan pidana pokok dan tambahan. Bagian ini juga menyoal penerapan pedoman pemidanaan yang diklaim sebagai obat mujarab mengurangi disparitas putusan. Sekaligus pemetaan hukuman ini akan menunjukkan sejauh mana cara pandang hakim dalam melihat praktik korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Kelima, tingkat pengadilan tinggi dan juga MA, baik kasasi maupun peninjauan kembali, menjadi satu bab yang akan diulas. Akan tetapi ulasan terbatas pada rata-rata penjatuhan pidana pokok dan tambahan serta pola hukuman dibandingkan dengan putusan tingkat pertama. Sederhananya, apakah putusan di Pengadilan Tinggi dan MA menghukum lebih berat atau justru mengurangi vonis pada pengadilan sebelumnya. Keenam, jumlah kerugian negara

sepanjang tahun 2023 yang diakibatkan praktik korupsi juga akan dihitung. Nilai tersebut nantinya akan disandingkan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Dalam tahapan pemetaan tuntutan dan vonis, ICW mengelaborasi lebih lanjut mengenai kategori hukuman badan, yakni, ringan, sedang, dan berat. Indikator kategori tersebut diantaranya, ringan (0-4 tahun), sedang (5-10 tahun), dan berat (di atas 10 tahun). Hal ini penting karena pada ulasannya ICW akan membandingkan dengan tren vonis tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat menggambarkan tren hukuman setiap tahunnya.

CATATAN UMUM

Pemantauan tren vonis setiap tahunnya bukan hanya terkait dengan substansi persidangan, baik tuntutan maupun vonis, namun juga termasuk aspek umum temuan. Oleh sebab itu, bagian ini akan mengulas mengenai fungsi administrasi pengadilan, jumlah perkara dan terdakwa, usia pelaku, dan pemetaan latar belakang pekerjaan aktor korupsi.

I. Fungsi Administrasi Pengadilan

Konsiderans Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah menyebut bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Selain itu, aturan tersebut juga secara tegas mengatakan salah satu ciri negara demokratis dapat dilihat dari komitmen terhadap keterbukaan informasi. Diyakini, melalui sarana keterbukaan informasi, masyarakat dapat berperan aktif untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini tak terkecuali untuk lembaga kekuasaan kehakiman, di mana masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai proses persidangan yang diklaim terbuka bagi publik.

Berkenaan dengan keterbukaan informasi di pengadilan, Mahkamah Agung sebenarnya sudah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Dalam keputusan itu, khususnya bagian Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat menyebutkan bahwa seluruh putusan, baik yang telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap harus dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat. Satu sisi aturan ini layak diapresiasi, sebab, menunjukkan komitmen MA dalam menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Akan tetapi, berdasarkan proses pengerjaan laporan Tren Vonis 2023, implementasi keterbukaan informasi di pengadilan masih menuai persoalan, terutama dalam hal mengakses putusan. Ada dua hambatan yang ditemui selama pencarian data. Pertama, putusan tidak tersedia dalam direktori putusan MA. Problematika ini terbilang klasik dan terkesan dibiarkan begitu saja. Dalih yang selalu digunakan oleh MA biasanya merujuk pada lambatnya proses administrasi pengadilan terkait. Ke depan, mestinya MA dapat memberikan tenggat waktu bagi pengadilan untuk mengunggah putusan ke direktori. Bahkan, bila perlu ada sanksi tegas bagi pengadilan yang terlambat mengunggah putusan. Kedua, putusan yang diunggah berupa penetapan, bukan dokumen lengkap. Ini tentu menyulitkan tim pencari untuk membaca utuh seluruh


dokumen persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, pertimbangan, maupun amar putusan.

2. Jumlah Perkara dan Terdakwa

Tren Vonis tahun 2023 yang cakupan pemantauannya seluruh tingkatan pengadilan, baik pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, berhasil menghimpun 1.649 putusan dengan jumlah terdakwa sebanyak 1.718 orang. Akan tetapi, jumlah ini terbilang sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Di mana, pada tahun tersebut ICW dapat mengumpulkan 2.056 putusan.

Pada pantauan tahun ini, analisa ICW akan lebih spesifik menyoroti proses persidangan tingkat pertama. Sebab, pada dasarnya, tingkat pengadilan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, besar kemungkinan sudah tercuplik melalui pemantauan tren vonis tahun sebelumnya.

Untuk selengkapnya, berikut grafik jumlah perkara dan terdakwa yang dikumpulkan ICW melalui pemantauan tren vonis setiap tahunnya:




Penurunan jumlah pantauan tidak bisa dilepaskan dari faktor kepatuhan Mahkamah Agung dalam menertibkan kanal informasi direktori putusan. Sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, ada banyak putusan yang tidak diunggah dan dokumen juga tidak

lengkap. Sehingga, hal itu menyulitkan tim pencari untuk menganalisa dan mengumpulkan data.

3. Usia Terdakwa

Pantauan ICW melalui Tren Vonis mencuplik secara lengkap mengenai informasi umum terdakwa, salah satunya usia. Dari sini, masyarakat bisa melihat rata-rata usia pelaku yang dihadapkan dengan proses hukum di pengadilan akibat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi. Berdasarkan temuan, dari total 898 pelaku, terdapat 895 orang yang diidentifikasi usianya. Sebab, sisanya merupakan terdakwa yang berasal dari klaster korporasi.

Temuan menunjukkan, rata-rata usia pelaku korupsi tahun 2023 adalah 48 tahun. Bila mengacu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang menyebut bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun, maka temuan dapat dikategorikan sebagai berikut: pelaku dari klaster Pemuda sebanyak 30 orang dan di atas usia 30 tahun sebanyak 865 orang.




Berdasarkan temuan ICW, pelaku korupsi paling muda berusia 22 tahun atas nama Rici Sadian Putra. Ia diketahui berprofesi sebagai satpam di PT Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp 389 juta.

Sedangkan usia paling tua bernama Fazwar Bujang, 75 tahun, yang berprofesi sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2007-2012. Fazwar diketahui melakukan praktik korupsi yang berdampak pada kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun.

4. Pekerjaan Terdakwa

Pemantauan terhadap latar belakang pekerjaan terdakwa pada tahun 2023 didominasi oleh pihak swasta, pegawai pemerintahan daerah, dan kepala desa. Temuan ini sebenarnya hampir serupa dengan data-data tahun sebelumnya. Hanya saja, yang membedakan, jumlah pelaku cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022. Akan tetapi, penurunan itu dapat dipahami mengingat tahun tersebut tingkat pengadilan yang dipantau mencakup keseluruhan, baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi atau peninjauan kembali. Jadi, wajar jika kemudian jumlahnya menjadi besar.

Latar Belakang Pekerjaan




Dilihat dari tabel di atas ada beberapa analisa yang bisa diulas lebih lanjut. Pertama, korupsi yang melibatkan sektor swasta atau pengusaha mendominasi persidangan tahun 2023. Ini merupakan temuan baru, sebab, sejak lima tahun terakhir kluster swasta selalu berada di peringkat dua atau tiga. Kedua, korupsi birokrasi di pemerintahan daerah kondisinya begitu amat mengkhawatirkan. Dari sini tentu peran inspektorat dipertanyakan, khususnya dalam konteks menjalani fungsi pengawasan dan pencegahan praktik korupsi.

Ketiga, korupsi kian mewabah di desa. Bila ditotal dari pelaku kepala desa dan perangkat desa, maka aktor yang terjerat dari klaster ini mencapai 190 orang. Jumlah itu terbilang besar dan diketahui seringkali muncul pada pemantauan tren vonis tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut salah satunya mengartikan bahwa evaluasi dan pengawasan penyaluran dana desa tidak maksimal dilakukan oleh pemerintah. Keempat, aktor dari lingkup politik terbilang sedikit dituntut oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2023. Jika ditotal, baik dari klaster kepala daerah dan legislator, maka latar belakang pekerjaan lingkup politik hanya 29 orang. Mestinya penegakan hukum pemberantasan korupsi dapat lebih banyak atau dominan mengusut keterlibatan pejabat publik, khususnya yang berada dalam lingkup politik.

Pemantauan ICW juga turut menyorot latar belakang pekerjaan terdakwa yang dituntut oleh masing-masing aparat penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan. Sebagai gambarannya, berikut ditampilkan melalui tabel di bawah ini:

Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa - Kejaksaan




Problematika klasik di lembaga kejaksaan kembali terlihat pada pemantauan tahun 2023. Di mana, Korps Adhyaksa itu minim menjerat aktor sentral seperti pejabat publik di suatu instansi negara. Penuntutan kejaksaan masih banyak berkuat memproses hukum pihak swasta, pegawai negeri sipil, dan juga aparatur desa. Serupa seperti KPK, pelaku dari lingkup politik minim dituntut. Berdasarkan data, kejaksaan

diketahui hanya menjerat 11 aktor politik, diantaranya, kepala daerah sebanyak 4 orang dan legislator sebanyak 7 orang.

Namun, sepanjang tahun 2023, langkah kejaksaan untuk membongkar praktik korupsi di perusahaan plat merah seperti BUMN maupun BUMD menjadi hal positif. Jika dijumlah, pelaku korupsi di dua perusahaan negara tersebut yang diusut oleh kejaksaan sebanyak 85 orang. Bagian lain, pengusutan korupsi dengan latar belakang pekerjaan aparat penegak hukum juga tak mencolok, di mana kejaksaan hanya berhasil meringkus pelaku sebanyak 3 orang. Sedangkan pengusutan korporasi, Korps Adhyaksa ini mengungguli KPK dengan berhasil membawa 3 entitas hukum tersebut ke proses persidangan.

Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa - KPK




Sebagai penerima mandat untuk menjadi koordinator pemberantasan korupsi sebagaimana dituangkan dalam UU KPK, kinerja lembaga antirasuah ini dalam melakukan penegakan hukum masih belum maksimal. Jika melihat grafis di atas, KPK belum banyak masuk dalam membongkar praktik korupsi politik. Jumlah pihak yang diusut, baik kepala daerah maupun legislator, terbilang sedikit, yakni, 18 orang. Sekalipun itu, tak bisa dipungkiri, penindakan KPK terhadap dua orang Hakim Agung layak diapresiasi. Sebab, lembaga kekuasaan kehakiman tersebut kerap dipandang tak tersentuh oleh hukum belakangan waktu terakhir.

JENIS KORUPSI BERDASARKAN SURAT DAKWAAN

Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa surat dakwaan menjadi salah satu dasar, di luar hal pembuktian, yang menjadi acuan bagi majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara. Oleh sebab itu, keberadaan surat dakwaan menjadi hal penting dalam proses persidangan. Selain hal tersebut, muatan surat dakwaan, khususnya terkait penggunaan pasal dapat mengidentifikasi jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berkenaan dengan pemantauan ini, ICW turut melihat pasal-pasal apa saja yang disematkan penuntut umum pada persidangan perkara korupsi sepanjang tahun 2023.

Pemetaan Pasal Dakwaan



Dari 7 jenis korupsi yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), praktis 6 diantaranya disertakan pada dakwaan di sepanjang tahun 2023, kecuali perbuatan curang. Sedangkan perbuatan lain yang tergolong sebagai tindakan korupsi, namun di luar 7 jenis tersebut juga turut ada, yakni, menghalang-halangi proses hukum atau *obstruction of justice*. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor disematkan kepada 6 orang terdakwa.


Dominasi pasal dakwaan terkait kerugian negara kembali muncul. Di sini timbul persoalan klasik, yakni, berkenaan sanksi yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Sedari awal, delik ini memang terbilang bermasalah. Sebab, disparitas hukuman sangat terlihat mencolok antara subjek hukum pejabat dengan masyarakat. Bisa dibayangkan,

Pasal 3 yang digunakan untuk menjerat pejabat, hukuman minimalnya hanya 1 tahun penjara. Berbeda jauh dengan Pasal 2 yang menasar masyarakat, di mana hukuman minimalnya justru 4 tahun penjara.

Harapan akan perbaikan delik kerugian negara pun sirna seiring pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Di mana regulasi itu turut memasukkan delik kerugian negara yang menggantikan eksistensi Pasal 2 dan Pasal 3. Namun, alih-alih mengatasi permasalahan disparitas di atas, KUHP baru justru menyamakan hukuman pejabat dengan masyarakat. Spesifiknya, Pasal 2 diubah menjadi Pasal 603 (hukumannya dikurangi 2 tahun menjadi minimal 2 tahun) dan Pasal 3 diubah menjadi Pasal 604 (hukumannya dinaikkan 1 tahun menjadi minimal 2 tahun).

Penanganan perkara dengan delik kerugian negara pada dasarnya memiliki kompleksitas yang jauh berbeda dengan jenis korupsi lainnya. Metode penanganan yang selama ini dikenal dengan istilah *case building* menuntut adanya kompetensi tinggi dari penyidik. Sebab, aparat penegak hukum tidak hanya dibebani mencari perbuatan melawan hukum, namun juga mendeteksi adanya kerugian negara. Sedangkan delik lain, seperti suap, pemerasan, atau gratifikasi terbilang lebih mudah karena mengandalkan aliran dana kepada pelaku. Berdasarkan pemantauan, Kejaksaan jauh mengungguli KPK dalam mengusut delik kerugian negara. Untuk lebih jelasnya dapat melihat grafik di bawah ini:

Penggunaan Delik Kerugian Negara




Penggunaan delik gratifikasi yang juga terbilang minim menarik untuk diulas. Berdasarkan pemantauan ICW, dari total 898 terdakwa, penuntut umum hanya memasukkan delik gratifikasi kepada 19 orang. Padahal, pengusutan pelaku gratifikasi memiliki dimensi tersendiri yang relatif lebih mudah ketimbang jenis korupsi lain.

Pertama, aparat penegak hukum dapat berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lalu mengecek aliran dana pelaku selama rentang waktu kejahatan. Jika kemudian hasil pengecekan menghasilkan kesimpulan terdapat profil pendapatan yang ganjil, maka penerimaan-penerimaan tersebut berpotensi dianggap gratifikasi. Bahkan, bila pelaku berasal dari segmen penyelenggara negara, penegak hukum dapat menyandingkan laporan PPATK dengan laporan harta kekayaan. Di sana, jerat gratifikasi bisa disematkan kepada pelaku. Kedua, Pasal 12B UU Tipikor mengenal mekanisme pembalikan beban pembuktian. Jadi, jika pelaku tak bisa menjelaskan asal usul pendapatan yang dipandang sebagai gratifikasi, maka temuan itu bisa dirampas untuk negara.

Sebagaimana jamak dipahami, perbuatan korupsi seringkali diikuti dengan kejahatan motif ekonomi lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Prasyarat untuk menggunakan delik pencucian uang pun terbilang mudah, yakni, sepanjang pelaku menyembunyikan atau mengalirkan dana hasil kejahatan, maka ia dapat ditindak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU Anti Pencucian Uang). Regulasi

tersebut memiliki banyak keunggulan jika digunakan oleh penegak hukum, diantaranya, pendekatan *follow the money*, mengakomodir pembalikan beban pembuktian, dan mayoritas sanksi pemidanaannya jauh lebih berat ketimbang UU Tipikor. Namun, seperti tren vonis tahun-tahun sebelumnya, penuntut umum terbilang jarang memanfaatkan aturan itu. Pada tahun 2023 saja, dakwaan dengan menggunakan UU Anti Pencucian hanya dikenakan kepada 17 pelaku saja. Jumlah ini terbilang menurun bila dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Di mana, kala itu terdapat 28 terdakwa yang didakwa dengan aturan pencucian uang. Selengkapnya, tren setiap tahun penggunaan UU Anti Pencucian Uang dalam dakwaan bisa dilihat melalui grafik di bawah ini:

Tren Dakwaan Pencucian Uang



Untuk informasi mengenai dakwaan pencucian uang selama tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan Terdakwa	Penuntut Umum	Dakwaan Pencucian Uang
I	49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Benny Tjokrosaputro	Komisaris PT. Hanson International Tbk	Kejaksaan Agung	Pasal 3

2	54/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Anang Achmad Latif	Direktur Utama BAKTI Kominfo	Kejaksaan Agung	Pasal 3
3	65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Irwan Hermawan	Komisaris PT.Solitech Media Sinergy	KPK	Pasal 3
4	63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Galumbang Menak Simanjuntak	Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia	Kejaksaan Agung	Pasal 3
5	1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Budi Tjahjono	Direktur Pemasaran PT. Asuransi Jasindo dan Direktur Utama PT. Asuransi Jasindo	KPK	Pasal 3
6	7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Angin Prayitno	Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Dirjen Pajak	KPK	Pasal 3
7	62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst	Surya Darmadi	Pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari dan PT Palma	Kejaksaan Agung	Pasal 3
8	15/pid.sus-tpk/2023 pn jkt	PT Bangun Era Sejahtera	Mewakili PT Bangun Era Sejahtera	Kejaksaan Negeri	Pasal 3
9	18/PID.SUS-TPK/	Muhammad	Kakanwil BPN	KPK	Pasal 3

	2023/PN PBR	Syahrir	Provinsi Maluku Utara dan Kakanwil BPN Provinsi Riau		
10	11/PID.SUS-TPK/2023/PN SRG	Ady Muchtadi	Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak	Kejaksaan Tinggi	Pasal 3
11	12/PID.SUS-TPK/2023/PN SRG	Deni Edi Risyadi	Pegawai Pemerintah Non PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak	Kejaksaan Tinggi	Pasal 3
12	19/PID.SUS-TPK/2023/PN SRG	Nurhasan Kurniawan	Pegawai PT BRI pada Kantor Wilayah Jakarta 3	Kejaksaan Tinggi	Pasal 3
13	20/pid.sus-tpk/2023 Pn Bjm	Achmad Rizaldy	PNS	-	Pasal 3
14	49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg	Sunjaya Purwadisastra	Bupati Cirebon 2014-2019	KPK	Pasal 3
15	36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps	I Ketut Budidarsa	Direktur PT. Duta Karya Perkasa	Kejaksaan Tinggi	Pasal 3 dan Pasal 5
16	20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi	Mirza Herizandy	Pimpinan PT. BPD Kantor Cabang Pembantu Wawonii	Kejaksaan Negeri	Pasal 5
17	17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi	Teguh Sulistiono	Wiraswasta	Kejaksaan Negeri	Pasal 5

Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa poin yang bisa dianalisis lebih lanjut. Pertama, Kejaksaan lebih dominan mengusut praktik korupsi dengan dimensi pencucian uang ketimbang KPK. Sebagai koordinator pemberantasan korupsi, mestinya KPK memberikan contoh kepada penegak hukum lain untuk mengejar aset pelaku sekaligus memiskinkan melalui jerat pencucian uang yang tercantum dalam surat dakwaan. Kedua, penindakan pelaku pasif masih sangat minim dilakukan, baik oleh KPK maupun kejaksaan. Padahal, logika sederhananya, bukankah jika ada pelaku aktif, sudah barang tentu diikuti dengan pelaku pasif? Ini mengartikan pengusutan pencucian uang tidak dilakukan secara tuntas. Mestinya, pihak yang turut menikmati aliran dana dijerat melalui Pasal 5.


PEMETAAN TUNTUTAN

Dalam rangkaian proses persidangan, pembacaan surat tuntutan menjadi satu momen penting. Selain sebagai upaya akhir penuntut umum, dari substansi tuntutan, masyarakat dapat melihat sejauh mana perspektif negara dalam memandang kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), pelaku selayaknya mendapat ganjaran tuntutan berat. Bukan cuma itu, pemilihan pasal yang akhirnya disematkan penuntut umum pada surat tuntutan juga menjadi hal krusial. Sebab, ada beberapa pasal di dalam UU Tipikor yang memiliki dimensi disparitas hukuman. Pada bagian lain, mengingat kejahatan korupsi bertitik tolak dari motif ekonomi, maka pemulihan kerugian melalui instrumen pidana tambahan uang pengganti juga akan disorot. Di luar hal tersebut, penjatuhan denda, pemetaan berat-ringan tuntutan, pencabutan hak tertentu, dan beberapa tuntutan kontroversi turut diulas.

I. Penggunaan Pasal UU Tipikor dan UU Anti Pencucian Uang

Sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, berdasarkan pemetaan surat dakwaan, delik menyangkut kerugian negara mendominasi persidangan tahun 2023. Oleh sebab itu, grafik di bawah ini akan memperlihatkan, delik kerugian mana yang pada akhirnya banyak digunakan oleh penuntut umum sebagai dasar surat tuntutan. Hal ini penting karena turut berdampak pada ancaman pidanaan yang kental dengan nuansa disparitas.

Penggunaan Delik Kerugian Negara dalam Tuntutan




Mayoritas menggunakan Pasal 2 ketimbang Pasal 3 yang tampak pada grafis tuntutan di atas patut diapresiasi. Sebab, dari sini terlihat penuntut umum berusaha untuk memberikan batasan hukuman maksimal yang tercantum dalam Pasal 2, yakni, minimal 4 tahun penjara. Sedangkan untuk kategori pencucian uang, masih sama dengan dakwaan, yang dituntut sebanyak 17 orang. Dalam konteks ini, permasalahan bukan ada pada tuntutan, melainkan surat dakwaan. Sebab, tidak mungkin menuntut jika pasalnya tidak ada dalam surat dakwaan.

2. Rata-Rata Tuntutan

Dalam hukum positif Indonesia dikenal sejumlah jenis pidana yang diatur melalui Pasal 10 KUHP, diantaranya, pidana pokok (mati, penjara, denda, kurungan, dan tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim). Begitu pula untuk kejahatan tindak pidana korupsi, bahkan, hukumannya juga dapat ditambah dengan penjatuhan uang pengganti yang dikenal dalam Pasal 18 UU Tipikor. Oleh sebab itu, pada bagian ini akan diulas lebih detail mengenai tuntutan hukuman penuntut umum dari setiap dimensi sanksi pidana.

Berdasarkan pantauan ICW terhadap 898 terdakwa yang disidangkan pada tingkat pertama sepanjang tahun 2023, rata-rata tuntutan pidana adalah 4 tahun 11 bulan penjara. Bila menggunakan tiga indikator, yakni, ringan (di bawah 4 tahun), sedang (4 tahun sampai 10 tahun), dan berat (di atas 10 tahun), maka rata-rata tuntutan penuntut umum sepanjang tahun 2023 terhadap terdakwa korupsi tergolong sedang. Grafis di bawah ini akan memperlihatkan tren tuntutan setiap tahunnya yang masuk dalam pemantauan ICW.

Tren Tuntutan Setiap Tahun




Berdasarkan grafis, terlihat adanya penurunan tuntutan dari tahun sebelumnya. Dengan kompleksitas permasalahan yang ada dalam proses persidangan, namun secara sederhana terlihat bahwa penuntut umum belum sepenuhnya menuntut berat pelaku korupsi. Sedangkan untuk pengenaan pidana pokok lainnya, seperti denda, pantauan ICW menemukan rata-rata penjatuhannya hanya Rp 236.297.312 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah). Dibandingkan dengan jumlah terdakwa yang mencapai 898 orang, tentu rata-rata penjatuhan denda setiap terdakwa masih terbilang rendah.

Pasal 18 UU Tipikor mengatur tentang mekanisme penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Dari aturan itu disebutkan bahwa terpidana diwajibkan membayar uang pengganti yang sebelumnya disebut hakim melalui putusan. Bila ternyata tidak mampu, maka harta kekayaannya, baik yang terkait atau tidak terkait tindak pidana, akan dirampas. Kemudian, jika seluruh harta kekayaan tidak mampu melunasi pembayaran uang pengganti, maka terpidana diwajibkan menjalani tambahan masa pidana penjara. Jadi, keberadaan pidana penjara pengganti ini menjadi hal krusial untuk seolah memaksa terpidana membayar uang pengganti. Bahkan, menariknya, pidana penjara pengganti tidak memberikan batas maksimal atau minimal hukuman tersendiri yang artinya mengikuti pasal pemidanaan.

Pemantauan ini turut melihat peran penuntut umum dalam meletakkan pidana penjara pengganti terhadap setiap terdakwa yang dikenakan pidana tambahan uang pengganti. Berdasarkan pantauan, rata-rata tuntutan pidana penjara pengganti sepanjang persidangan tahun 2023 adalah 2 tahun 2 bulan penjara. Tentu dari rendahnya rata-rata pidana penjara pengganti akan semakin sulit memaksa terpidana melunasi pembayaran uang pengganti.

Kemudian rata-rata tuntutan juga akan dilihat berdasarkan lembaga penuntut umum, yakni, KPK dan Kejaksaan. Sehingga, dari sini dapat dijadikan indikator untuk mengukur efektivitas dan keberpihakan aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa korupsi. Untuk KPK sendiri, dari total 58 terdakwa yang dituntut dan tercuplik melalui pemantauan ini, rata-rata tuntutannya mencapai 6 tahun 5 bulan penjara. Berbeda jauh dengan kejaksaan, di mana terdapat 817 orang yang dituntut, rata-ratanya hanya 4 tahun 10 bulan penjara.

Rata-Rata Tuntutan




Selain hal di atas, pemantauan ini juga dapat melihat rata-rata tuntutan berdasarkan latar belakang pekerjaan terdakwa. Adapun, latar belakang pekerjaan yang difokuskan di sini berasal dari klaster politisi (anggota legislatif dan kepala daerah) dan aparatur sipil negara. Sebab, dengan posisi jabatan yang pelakunya emban, mestinya dijadikan alasan pemberat tuntutan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 KUHP. Untuk klaster politisi, dari 29 orang yang dituntut, rata-rata tuntutannya 6

tahun 1 bulan penjara. Sedangkan dari kalangan aparat sipil negara, dari 256 terdakwa, rata-rata tuntutan hanya 4 tahun 7 bulan penjara.

3. Berat-Ringan Tuntutan


Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, ICW mengkategorikan tuntutan menjadi tiga bagian, yakni, ringan (di bawah 4 tahun), sedang (4 tahun sampai 10 tahun), dan berat (di atas 10 tahun). Dari sini, kemudian hasil pemantauan dapat melihat tren penuntutan sepanjang tahun 2023. Adapun gambarannya seperti grafik di bawah ini:

Kategori Tuntutan




Dari sini semakin terlihat bahwa upaya penuntutan belum mencapai maksimal. Tuntutan ringan masih terbilang banyak dan di sisi lain ganjaran hukuman dengan kategori berat sangat sedikit. Sebagai perbandingan, berikut tren kategori tuntutan setiap tahun yang tercuplik melalui pemantauan ICW:

Berat Ringan Tuntutan




Dominasi tren tuntutan sedang dalam pantauan tahun 2023 belum menunjukkan performa penuntut umum yang baik. Selain itu, untuk tuntutan berat, tahun 2023 menjadi paling sedikit, yakni, hanya 31 orang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemantauan ini turut pula melihat latar belakang pekerjaan pelaku yang dituntut, baik ringan maupun berat, oleh penuntut umum. Dari sini, nantinya masyarakat dapat menilai apakah pemberatan hukuman benar-benar ditujukan kepada pejabat atau justru menyasar masyarakat.

Tuntutan Ringan & Pekerjaan Pelaku



Temuan dalam pemantauan, ternyata Pasal 52 KUHP tentang pemberatan hukuman bagi pejabat tidak digunakan oleh penuntut umum. Bagaimana tidak, pegawai pemerintahan daerah yang masuk pada klasifikasi aparatur sipil negara masih dominan dituntut ringan. Selain itu, sekalipun angkanya tidak terlalu besar, namun ada 7 orang dari klaster politisi yang juga dituntut ringan oleh penuntut umum. Ini memperlihatkan bahwa bukan hanya pertimbangan pelaku sebagai aparatur sipil negara, namun yang sudah jelas merupakan politisi saja tetap diganjar dengan tuntutan ringan.


Tuntutan Berat & Pekerjaan Pelaku



Sekalipun dari segi jumlah sedikit dan patut dikritik, namun paling tidak klaster hakim diganjar dengan tuntutan berat. Ini sejalan dengan kekhususan jabatan hakim yang diatur secara spesifik di dalam Pasal 6 UU Tipikor. Di mana, aturan itu memang mengharapkan adanya ganjaran hukuman yang lebih berat kepada seorang hakim jika diketahui melakukan tindak pidana korupsi. Namun ada hal menarik, dalam tuntutan berat yang berhasil dipantau terdapat dua jenis hukuman lain, seperti, pidana mati dan seumur hidup. Adapun, terdakwa yang dituntut dengan pidana mati adalah Benny Tjokrosaputro, sedangkan tuntutan seumur hidup dikenakan kepada Surya Darmadi.

Dari data yang dihimpun, pemantauan juga dapat melihat pemetaan kategori tuntutan berdasarkan lembaga penuntut, yakni, KPK dan Kejaksaan. Sehingga, dari paparan data ini masyarakat dapat melihat tren tuntutan dua penuntut umum tersebut, khususnya KPK karena dikategorikan dalam UU sebagai koordinator utama pemberantasan korupsi.

Pemetaan Tuntutan KPK




Berdasarkan grafis di atas, tuntutan KPK belum begitu menunjukkan performa sebagai koordinator pemberantasan korupsi. Mestinya, dalam fungsi *trigger mechanism*, KPK dapat memberikan contoh kepada penuntut umum lain untuk dapat menuntut berat setiap terdakwa. Sebagai tambahan informasi, berikut beberapa perkara yang dituntut berat oleh KPK.

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan
1	52/Pid.Sus-TPK/2 023/PN Sby	Sahat Tua P. Simandjuntak	Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur	12 tahun
2	23/Pid.Sus-TPK/2 023/PN Bdg	Sudrajad Dimiyati	Hakim Agung MA	13 tahun
3	74/Pid.Sus-TPK/2 022/PN Jkt.Pst	John Irfan Kenway	Direktur PT Diratama Jaya Mandiri	15 tahun

Jika dilihat dari tuntutan berat KPK, khususnya menyangkut latar belakang pekerjaan, maka langkah penuntut umum dapat dianggap tepat. Sebab, baik Sahat sebagai politisi, lalu Sudrajad yang memegang jabatan Hakim Agung, terbilang pantas diganjar dengan tuntutan berat. Sedangkan John, sekalipun dari klaster swasta, namun akibat tindakan korupsinya telah merugikan keuangan negara miliaran rupiah dan bersinggungan

langsung dengan infrastruktur pertahanan. Sehingga, tuntutan 15 tahun penjara juga dipandang tepat disematkan kepadanya.

Pemetaan Tuntutan Kejaksaan



Tak berbeda jauh dengan KPK, Kejaksaan juga mayoritas menuntut terdakwa yang masuk dalam kategori sedang. Namun, pembedanya, kejaksaan lebih banyak menuntut berat, yaitu, di atas 10 tahun penjara. Jika dibandingkan dengan pemantauan tahun-tahun sebelumnya, penuntutan Kejaksaan relatif membaik, karena meningkat dari awalnya didominasi tuntutan ringan.

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan
1	33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps	Nyoman Arta W	Kepala LPD Desa Adat Anturan	18,5 tahun
2	9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap	Johannes Rettob	Kadis Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab Mimika	18,5 tahun
3	20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Thomas Anthony	Managing Director Eurasian Technology Holdings PTE	18,5 tahun


4. Tuntutan Uang Pengganti

Salah satu bentuk hukuman yang diyakini dapat menjerakan pelaku korupsi adalah penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Sebab, akar mula praktik korupsi terkait dengan peningkatan ekonomi. Sehingga, hukuman yang berorientasi pada perampasan aset hasil kejahatan mesti ditingkatkan. Aturannya sudah ada dan dapat digunakan, yakni, Pasal 18 UU Tipikor. Di mana aturan itu memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk mengenakan hukuman uang pengganti jika ditemukan ada peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar. Oleh sebab itu, pemantauan ini akan mencuplik pengenaan pidana tambahan uang pengganti dari sudut pandang penuntutan. Ada tiga bagian yang akan ditampilkan, yakni, total tuntutan uang pengganti sepanjang tahun 2023, pemetaan tuntutan uang pengganti oleh KPK dan Kejaksaan, dan tiga tuntutan uang pengganti terbesar.

Berdasarkan pemantauan, dari total 866 perkara yang disidangkan sepanjang tahun 2023 dengan jumlah terdakwa sebanyak 898 orang, gabungan tuntutan uang pengganti sebesar Rp 83.345.307.640.677 (delapan puluh tiga triliun tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Secara spesifik, jumlah itu didapatkan dari 611 terdakwa yang diganjar dengan tuntutan Pasal 18 UU Tipikor terkait pidana tambahan uang pengganti.

Bagian selanjutnya, pemetaan akan masuk pada tuntutan uang pengganti yang dijatuhkan oleh dua penuntut umum, yakni, KPK dan Kejaksaan.

Tuntutan Uang Pengganti (miliar)



Sekalipun tidak bisa dibandingkan secara langsung karena jumlah terdakwa yang dituntut terpaut jauh, namun upaya pemulihan kerugian akibat praktik korupsi melalui uang pengganti lebih didominasi oleh Kejaksaan. Ke depan setiap praktik korupsi dengan bentuk apapun, baik aspek kerugian negara maupun suap-menyuap, atau bahkan jenis lainnya harus dikenakan uang pengganti bilamana diketahui terdapat aspek keuntungan oleh pelaku. Hal tersebut dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU Tipikor.

Pemantauan ini juga dapat mencuplik pengenaan tuntutan pidana tambahan uang pengganti terbesar sepanjang tahun 2023. Berikut selengkapnya dari unsur Kejaksaan:

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan Terdakwa	Penuntut Umum	Uang Pengganti
1	61/Pid.Sus-TP K/2022/PN Jkt.Pst	Stanley MA	Senior Manager Permata Hijau Group	Kejaksaan Agung	Rp 868 M
2	49/Pid.Sus-TP K/2021/PN Jkt.Pst	Benny Tjokrosaputro	Komisaris PT. Hanson Internation	Kejaksaan Agung	Rp 5,7 T

			al Tbk		
3	62/Pid.Sus-TP K/2022/PN Jkt.Pst	Surya Darmadi	Pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari dan PT Palma	Kejaksaan Agung	Rp 73 T

Sedangkan tuntutan uang pengganti terbesar yang dituntut KPK dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan Terdakwa	Penuntut Umum	Uang Pengganti
1	51/Pid.Sus-TP K/2023/PN Jkt.Pst	Bambang Kayun	Kasubag Penerapan Pidana dan HAM Divisi Hukum Polri	KPK	Rp 57,1 M
2	12/Pid.Sus-TP K/2023/PN Bdg	Stevanus Kusnadi	Direktur Utama PT Pancamulti Niaga	KPK	Rp 84,2 M
3	74/Pid.Sus-TP K/2022/PN Jkt.Pst	John Irfan Kenway	Direktur PT Diratama Jaya Mandiri	KPK	Rp 177 M

Penjatuhan tuntutan uang pengganti besar yang disematkan oleh penuntut umum dari menggambarkan dua hal penting. Pertama, penegasan sikap sebagai representasi negara dan korban untuk memaksimalkan pemulihan kerugian akibat praktik korupsi. Kedua, memberikan gambaran kepada hakim terkait proses pembuktian yang telah selesai, sekaligus upaya meyakinkan hakim terhadap besarnya kerugian korupsi.

5. Disparitas Tuntutan

Disparitas atau kesenjangan dalam setiap perkara kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi memang sangat mungkin terjadi. Sebab, setiap praktik korupsi memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi modus kejahatan, keterlibatan pelaku, maupun dampak tindakannya. Logikanya, jika korupsi melibatkan penyelenggara negara dengan klasifikasi pejabat publik atau aparat penegak hukum dan memiliki dampak signifikan, mestinya pelaku dituntut hukuman berat. Namun, yang terjadi seringkali sebaliknya, ada kesenjangan tuntutan antara praktik korupsi dengan skala kecil dan besar. Oleh sebab itu, bagian ini akan mengulas mengenai disparitas yang tampak dalam pemantauan persidangan sepanjang tahun 2023.

Dari segi komitmen lembaga penuntut umum, Kejaksaan Agung patut diapresiasi karena lebih dulu menerbitkan aturan internal tentang pedoman penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemantauan ICW, Korps Adhyaksa telah menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung tahun 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan KPK sendiri, aturan mengenai hal itu belum dapat ditemukan, sekalipun sejak tahun 2021, lembaga antirasuah tersebut mengatakan bahwa pedoman penuntutan sedang dalam tahap finalisasi. Sebagai contoh lembaga pemberantas korupsi, KPK terbilang lambat dalam melihat maraknya fenomena disparitas tuntutan di persidangan.

Lebih jauh dari itu, Kejaksaan telah pula memperbarui pedoman tuntutannya tahun 2019 lalu. Pembaruan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Di sana ada sejumlah hal yang diatur, diantaranya, klasifikasi tuntutan penjara dan denda untuk pasal terkait kerugian negara, pidana penjara pengganti, hingga pencabutan hak-hak tertentu. Bahkan, aturan internal Kejaksaan tidak hanya menyoroti pelaku individu, melainkan juga termasuk korporasi. Pedoman itu menyandarkan setiap tuntutan pada tiga pertimbangan, yakni, perbuatan, keadaan diri, dan akibat kejahatan.

Akan tetapi, sekalipun patut diapresiasi langkah kejaksaan dalam upaya meminimalisir disparitas, namun terdapat pula beberapa hal yang mestinya bisa turut diatur. Pertama, jenis korupsi lain, seperti suap, pemerasan, atau gratifikasi, yang juga sering tampak terjadi disparitas tuntutan. Sejauh ini, dalam dua aturannya, baik tahun 2010 maupun 2019, kejaksaan baru menyusun pedoman penuntutan untuk korupsi kerugian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor). Kedua, pertimbangan latar belakang pekerjaan

pelaku sebagai alasan pemberat. Selain sebagai pejabat publik, pelaku dari latar belakang aparat penegak hukum atau yang pekerjaannya memiliki irisan dengan politik, harus dijadikan alasan pemberat pada tuntutan.

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan	Kerugian Negara	Pasal
1	7/pid.sus-tpk/2023 Pn Bjm	M Firman Jauhari	Konsultan Pengawas CV Mandiri Cipta Pratama	4 tahun	Rp 1,6 M	Pasal 2
2	131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg	Rendra Zegita	Buruh	6 tahun	Rp 500 juta	Pasal 2
3	50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg	Kurniawan	Kepala Desa Karyasari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut	4 tahun	Rp 161 juta	Pasal 2
4	16/PID.SUS-TPK/2023/PN PBR	Harianto	Kepala Desa Senderak	4 tahun	Rp 4,2 M	Pasal 2
5	35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps	Sri Wahyuni	Swasta	1,5 tahun	Rp 4,8 M	Pasal 3
6	12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna	Teuku Husaini	Direktur BUMG Bahtera Maju Krueng Raya	2 tahun	Rp 87 juta	Pasal 3
7	28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg	Mila Karmila	Manager Operasional pada CV Citra Sarana Grafika (CV CSG)	1,5 tahun	Rp 19,7 M	Pasal 3
8	10/PID.SUS-TPK/2023/PN PBR	Nathanael Simanjuntak	Direktur PT. Multi Karya Pratama	2 tahun	Rp 1,4 M	Pasal 3

Tabel di atas secara terang benderang memperlihatkan disparitas penuntutan masih kerap terjadi. Misalnya, nomor 1 dengan terdakwa atas nama Firman Jauhari. Jika dilihat dari sudut pandang jumlah kerugian negara, mestinya ia dituntut lebih berat ketimbang nomor 2 atas nama Rendra Zegita. Namun yang terjadi justru sebaliknya, jumlah kerugian ratusan juta rupiah malah dituntut lebih berat daripada miliaran rupiah. Hal yang hampir serupa juga terjadi pada nomor 3 atas nama terdakwa Kurniawan. Di mana tuntutananya malah sama dengan nomor 4 atas nama Harianto. Padahal, jumlah kerugian yang diakibatkan oleh Harianto jauh lebih besar ketimbang Kurniawan. Lagipun, latar belakang pekerjaan mereka juga sama, yakni, kepala desa. Ketimpangan semacam ini akan berdampak pada rasa keadilan bagi terdakwa, sekaligus bagi korban karena pelaku dengan skala kejahatan besar dituntut ringan atau setidaknya sama dengan pelaku korupsi lebih kecil.

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan	Suap	Pasal
1	71/PID.SUS-TPK /2022/PN SRG	Suhendi	Sekretaris Desa Cikupa	2 tahun	Rp 24,6 juta	Pasal 11
2	56/pid.sus-tpk/2022 Pn Pal	Michael Andersen Tampoma	PNS di BPN Kota Palu	3 tahun	Rp 5 juta	Pasal 11
3	132/Pid.Sus-TPK /2022/PN Smg	Mukti Agung Wibowo	Bupati Pematang 2021 - 2026	8,5 tahun	Rp 6,6 M	Pasal 12
4	48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby	R. Abdul Latif Amin Imron	Bupati Bangkalan 2018-2023	9 tahun 4 bulan	Rp 575 juta	Pasal 12
5	68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst	LM. Rusdianto Emba	Wiraswasta	3 tahun 6 bulan	Rp 3,4 M	Pasal 5 ayat (1)
6	108/PID.SUS-TPK/2022/PN MKS	Jusieandra Pribadi Pampang	Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa	3 tahun 6 bulan	Rp 48,3 M	Pasal 5 ayat (1)

Fenomena disparitas bukan hanya terjadi pada pasal yang berkenaan dengan korupsi kerugian keuangan negara. Namun, bentuk korupsi jenis lain dan sering terjadi, seperti

suap, juga tak lepas dari perbedaan tuntutan. Misalnya, terdakwa atas nama Suhendi justru dituntut lebih ringan ketimbang Michael. Padahal, Suhendi diketahui menerima suap jauh lebih besar. Selain itu, terdakwa atas nama Mukti pun sama, dengan jumlah penerimaan suap yang mencapai Rp 6 miliar lebih, akan tetapi dituntut lebih ringan ketimbang Abdul Latif. Masalahnya, dua terdakwa ini memiliki latar belakang pekerjaan serupa, yakni, kepala daerah. Berbeda dengan Suhendi dan Michael, dua bupati ini dituntut dengan Pasal 12 UU Tipikor. Sedangkan pasal yang terkait pemberi suap, yakni, Pasal 5 ayat (1), pemantauan mencuplik putusan terdakwa Rusdianto dan Jusieandra. Keduanya juga tampak disparitasnya. Rusdianto dengan jumlah pemberian sebesar Rp 3,4 miliar dituntut pidana penjara yang sama dengan Jusieandra yang praktik suapnya mencapai Rp 48,3 miliar.

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Denda	Pasal
1	16/PID.SUS-TPK /2023/PN PBR	Harianto	Kepala Desa Senderak	Rp 4,2 M	Rp 50 juta	Pasal 2 ayat (1)
2	11/PID.SUS-TPK /2023/PN MKS	Alexander Aman	Mantan Kepala Desa Lembang Butang Kab Tana Toraja 2013 - 2019	Rp 364 juta	Rp 50 juta	Pasal 2 ayat (1)
3	20/pid.sus-tpk/2023 Pn PTK	Razali Bustam	Direktur PT Malabar Mandiri	Rp 2,1 M	Rp 50 juta	Pasal 3
4	31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg	Abdul Mukti	Direktur CV. Hutama Mukti	Rp 20 juta	Rp 50 juta	Pasal 3
5	69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby	Suwaji	Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Tim Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial	Rp 36 juta	Rp 50 juta	Pasal 11
6	67/Pid.Sus-TPK/2023/PN-Sby	Cariadi	Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi	Rp 420 juta	Rp 50 juta	Pasal 11

			Tanah Desa Tambaksari			
--	--	--	-----------------------	--	--	--

Begitu pula dengan tuntutan denda yang juga tampak masih kerap terjadi disparitas. Sebagai bagian dari pidana pokok, selain penjara, penjatuhan denda diharapkan dapat sebanding dengan praktik korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Pemantauan ini mencuplik sejumlah putusan yang diketahui tuntutannya memiliki dimensi disparitas besar. Misalnya, terdakwa atas nama Harianto yang menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah, namun hanya dikenakan tuntutan denda minimal, yakni, Rp 50 juta. Tuntutan denda rendah tersebut sama dengan terdakwa Alexander yang praktik korupsinya hanya sebesar Rp 364 juta. Pada pasal kerugian negara lain dengan unsur masyarakat, pemantauan mencuplik terdakwa Razali dan Abdul. Di mana, Razali diketahui diganjar tuntutan denda Rp 50 juta, padahal kerugian negara yang timbul mencapai Rp 2,1 miliar. Sedangkan Abdul, profesi yang sama, yakni, swasta, dituntut denda Rp 50 juta dengan total kerugian negara sebesar Rp 20 juta. Perbedaan ini tentu menimbulkan rasa ketidakadilan satu sama lain.

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Uang Pengganti	Pidana Penjara Pengganti	Pasal
1	No. 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby	Nurkholis	Kepala Desa Ngulan Wetan	Rp 50 juta	2 tahun	Pasal 2 ayat (1)
2	85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst	Budi Suchaeri	Direktur PT Carita Boat Indonesia	Rp 11,8 M	1 tahun	Pasal 2 ayat (1)
3	116/PID.SUS-TPK/2022/PN MKS	Azwar Anas Singer	Direktur PT Teknik Eksakta	Rp 28 juta	1 tahun	Pasal 3
4	69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Taufik Hendra Kusuma	Direktur Keuangan PT Waskita Karya	Rp 5,6 M	1 tahun	Pasal 3
5	69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby	Suwaji	Tim Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial	Rp 36,4 juta	1 tahun	Pasal 11

6	56/pid.sus-tpk/2 022 Pn Pal	Michal Andersen Tampoma	PNS BPN Kota Palu	Rp 551 juta	1 tahun	Pasal 11
---	--------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------	---------	----------


Berdasarkan UU Tipikor, mekanisme negara yang diwakilkan oleh aparat penegak hukum untuk dapat memaksa terpidana memulihkan kerugian adalah dengan menggunakan pidana tambahan pidana penjara pengganti. Dengan memaksimalkan pidana penjara pengganti, terpidana akan terdesak dan dihadapkan dengan pilihan antara melunasi uang pengganti atau mendekam lebih lama di dalam penjara. Namun, hal tersebut seringkali tak tampak sebagaimana data yang ditampilkan tabel di atas. Tuntutan pidana penjara pengganti juga tidak luput dari fenomena disparitas, bahkan hampir terjadi pada semua pasal korupsi. Mestinya, tuntutan pidana penjara pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional mengikuti jumlah uang pengganti. Sederhananya, jika uang penggantian terbilang besar, maka mutlak harus diikuti dengan pidana penjara pengganti yang tinggi pula.

6. Pencabutan Hak Tertentu

Pemberian efek jera harus dilakukan dengan mengkombinasikan sejumlah bentuk pemidanaan, baik pokok maupun tambahan. Salah satu yang memungkinkan untuk dijatuhkan majelis hakim atau mungkin dituangkan dalam surat tuntutan adalah pencabutan hak tertentu. Pemidanaan tersebut digolongkan sebagai pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Terlebih, untuk pidana korupsi, seringkali kejahatan tersebut terjadi karena adanya keterlibatan pejabat publik atau mungkin pihak-pihak dengan afiliasi politik. Selain itu, pencabutan hak tertentu juga penting guna melindungi masyarakat dari calon-calon bermasalah pada kontestasi politik.

Bagian ini memetakan berdasarkan temuan tentang tuntutan pencabutan hak tertentu, khususnya dalam lingkup politik. Nantinya juga dapat dilihat sejauh mana penuntut umum, baik Kejaksaan maupun KPK, menerapkan tuntutan pencabutan hak politik dalam surat tuntutan.

Pencabutan Hak Politik



Berdasarkan pemantauan ini, ada dua kesimpulan yang bisa diambil. Pertama, penuntut umum belum maksimal mencabut hak politik dari pejabat publik korup yang disidangkan sepanjang tahun 2023. Persentase pejabat yang hak politiknya tidak dicabut masih terbilang besar, yakni, 44 persen. Kedua penuntut umum yang berasal dari KPK mendominasi tuntutan pencabutan hak politik. Tentu hal ini patut menjadi perhatian, koreksi, dan evaluasi bagi Kejaksaan Agung.

Untuk mendapatkan gambaran umumnya, berikut data beberapa terdakwa yang berasal dari sektor politik namun hak politiknya justru tidak dicabut dalam surat tuntutan.

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Penuntut Umum
1	132/Pid.Sus-TPK /2022/PN Smg	Mukti Agung Wibowo	Bupati Pematang 2021 - 2026	Rp 6,6 M	KPK
2	44/PID.SUS-TPK /2023/PN PBR	Muhammad Adil	Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 -2026	Rp 17,8 M	KPK
3	19/pid.sus-tpk/2 023 Pn PTK	Erry Iriansyah	Anggota DPRD Prov. Kalimantan Barat	Rp 22 M	KPK

Tabel di atas memperlihatkan belum adanya kesamaan pandangan dari penuntut umum saat berhadapan dengan perkara yang berdimensi politik. Tiga orang di atas adalah pelaku korupsi yang memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan secara melawan hukum. Ditambah, jabatan yang diemban berasal dari proses pemilihan umum dengan pemberian mandat oleh masyarakat. Mestinya, pelaku korupsi semacam itu dapat ditindaklanjuti dengan pencabutan hak tertentu, secara spesifik, hak untuk dipilih. Kepentingannya, selain memastikan proses pemilihan umum mengedepankan integritas juga menjamin masyarakat tidak disajikan calon-calon bermasalah.

7. Tuntutan Bermasalah

Pemantauan yang ICW lakukan juga turut mencuplik sejumlah tuntutan bermasalah. Di mana, pada tuntutan tersebut, jika melihat latar belakang pekerjaan terdakwa, jumlah suap atau kerugian keuangan negara, serta pasal yang digunakan penuntut umum, mestinya dapat menjadi alasan pemberat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, penuntut umum menggajar mereka dengan pidana penjara ringan.

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Pasal Tuntutan	Tuntutan	Penuntut Umum
25/Pid.Sus-TP K/2023/PN Tpg	Ilyas Sabli	Bupati Natuna Periode 2011-2016	Rp 7,7 M	Pasal 2 ayat (1)	4 tahun	Kejaksaan
31/Pid.Sus-TP K/2022/PN Kdi	Tamrin Tamin	Pejabat Direktur PDAM Buton Selatan	Rp 4,2 M	Pasal 3	1,5 tahun	Kejaksaan
57/Pid.Sus-TP K/2023/PN Smg	Sodik Ismanto	Sekretaris DPRD Kabupaten Pematang	Rp 100 juta	Pasal 5	1,5 tahun	KPK
174/Pid.Sus-TP K/2022/PN Sby	Adib Makarim	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung	Rp 140 juta	Pasal 12	4 tahun	KPK

Pada tabel di atas, terlihat bahwa latar belakang pekerjaan kerap kali tidak dijadikan pertimbangan atau alasan pemberat, baik oleh Kejaksaan maupun KPK. Misalnya, terdakwa Ilyas Sabil yang mana merupakan pejabat publik, yakni, Bupati Natuna. Bisa dibayangkan dengan jabatan selevel kepala daerah, ditambah jumlah kerugian keuangan negara miliaran rupiah, ia hanya dituntut pidana penjara minimal (4 tahun). Begitu juga pada terdakwa Tamrin Tamin yang berprofesi sebagai pejabat Direktur PDAM dan korupsinya sebesar Rp 4,2 miliar, ia hanya dituntut selama 1,5 tahun penjara.

Sedangkan Sodik Ismanto dan Adib Makarim, keduanya diketahui merupakan pejabat di lingkup legislatif melakukan praktik korupsi suap-menyuap. Sekalipun jumlahnya tidak sampai miliaran rupiah, namun dengan latar belakang pekerjaan mereka harusnya dapat dijadikan alasan pemberat tuntutan. Akan tetapi, KPK sebagai penuntut umum malah memilih menuntut ringan dua terdakwa tersebut.

PEMETAAN VONIS

Penjatuhan vonis oleh majelis hakim menjadi penentu, bukan hanya bagi terdakwa, melainkan untuk negara, khususnya mengenai aspek keadilan. Dengan mengusung prinsip atau jargon *zero tolerance* kepada praktik korupsi, ditambah kejahatan tersebut lazimnya dilakukan pejabat, mestinya hukuman yang dijatuhkan memberikan efek jera. Terlebih praktik korupsi kian merajalela di Indonesia sehingga dibutuhkan usaha kolektif dari semua pihak, tak terkecuali lembaga kekuasaan kehakiman untuk memberantasnya. Jika vonis masih saja rendah, maka keinginan masyarakat untuk menihilkan praktik korupsi kian sulit dicapai.

Pemantauan ini akan menggambarkan bagaimana vonis pengadilan sepanjang tahun 2023 yang lalu. Sederhananya, hasil akan memperlihatkan sekaligus menguji komitmen antikorupsi dari lembaga kekuasaan kehakiman. Dalam uraian akan disajikan sejumlah temuan, diantaranya, penggunaan pasal dalam vonis yang dijatuhkan, rata-rata hukuman, pemetaan berat-ringan hukuman, ulasan mengenai denda serta uang pengganti, pencabutan hak tertentu, ragam vonis bebas dan lepas, rata-rata pidana penjara pengganti, fenomena disparitas, dan vonis-vonis bermasalah.

I. Penggunaan Pasal UU Tipikor dan UU Anti Pencucian Uang

Pada bagian ini ulasan mengenai pasal di dalam UU Tipikor akan dititikberatkan pada jenis korupsi kerugian keuangan negara. Di mana, delik ini diketahui selalu menempati peringkat paling atas yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi. Seperti diulas pada bab sebelumnya, bagian ini akan melihat berapa banyak terdakwa yang dituntut dengan dua pasal kerugian keuangan negara, yakni, Pasal 2 dan Pasal 3. Hal ini penting karena turut berimplikasi pada pemidanaan penjara karena dua pasal itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Tak cukup itu, uraian akan juga melihat seberapa banyak pergeseran pasal dari tuntutan ke vonis.

Penggunaan Delik Kerugian Negara dalam Putusan




Diagram di atas memperlihatkan bahwa majelis hakim lebih banyak menjatuhkan vonis dengan menggunakan Pasal 3 ketimbang Pasal 2. Hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi pada pemidanaan yang rendah. Sebab, ancaman pidana penjara pada Pasal 3 hanya 1 tahun, sedangkan Pasal 2 adalah 4 tahun. Kalau dibandingkan dengan pemetaan pasal tuntutan, tindakan penuntut umum layak diapresiasi, karena dominan menggunakan delik Pasal 2. Berdasarkan pemantauan ini ada sekitar 214 terdakwa yang pasal pemidanaannya diubah dari tuntutan, di mana sebelumnya dikenakan Pasal 2 menjadi Pasal 3.

Untuk putusan menggunakan UU Anti Pencucian uang, majelis hakim hanya mengenakan pasal tersebut untuk 13 terdakwa. Artinya, ada empat terdakwa yang tidak dikabulkan tuntutan penuntut umum menggunakan delik tersebut. Selain problematika penuntut umum yang tidak memasukkan jerat pencucian uang dalam dakwaan, pilihan pasal untuk vonis juga menggambarkan ketiadaan keberpihakan majelis hakim untuk mengusut kejahatan pencucian uang. Untuk selengkapnya, berikut tabel terdakwa-terdakwa yang tidak divonis dengan UU Anti Pencucian Uang, padahal tuntutan sudah mengakomodirnya.

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Pengadilan Tipikor
65/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jkt.Pst	Irwan Hermawan	Komisaris PT.Solitech Media Sinergy	Rp 1,1 M	Jakarta
63/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jkt.Pst	Galumbang Menak	Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia	Rp 8 T	Jakarta
15/pid.sus-tpk/2023 pn jkt	PT Bangun Era Sejahtera	Korporasi	Rp 52 M	Jakarta


2. Rata-Rata Hukuman

Rezim pemidanaan belakangan waktu terakhir memang sudah berpindah, tidak lagi menggunakan pendekatan retributif, melainkan menitikberatkan pada restoratif. Namun, dalam konsep kejahatan korupsi, baik pidana badan maupun pemulihan kerugian mesti berjalan simultan. Oleh sebab itu, bagian ini akan mengulas tren pemidanaan pokok, baik penjara maupun denda, sepanjang tahun 2023 lalu yang terpotret dalam laporan.

Berdasarkan pemantauan terhadap 866 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah terdakwa sebanyak 898, simpulan untuk rata-rata vonis penjara adalah 3 tahun 4 bulan. Lama pemidanaan yang dijumlah dari keseluruhan putusan ini terbilang sama dengan tahun 2022 lalu. Ini mengartikan, tren pemidanaan kejahatan korupsi belum beranjak membaik. Bahkan, jika menggunakan kategori hukuman ICW - ringan, sedang, dan berat- hukuman tahun 2023 masih ringan.

Untuk selengkapnya, berikut tren rata-rata hukuman pidana penjara setiap tahunnya yang tercuplik melalui laporan.


Tren Vonis Penjara Setiap Tahun



Selain penjara, sebagaimana disebutkan di atas, pemantauan ini turut melihat bagaimana majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa. Sekalipun tidak digunakan untuk memulihkan kerugian akibat praktik korupsi, namun penjatuhan denda menjadi salah satu instrumen hukuman untuk menjerakan pelaku. Sebab, denda digunakan untuk memberikan ganjaran akibat praktik lancung yang dilakukan terdakwa. Maka dari itu, secara hukum normatif, denda dikategorikan sebagai pidana pokok sebagaimana disebut dalam Pasal 10 KUHP.

Dari total 830 persidangan dengan ppidanaan yang mengakomodir hukuman denda, pemantauan ini menemukan bahwa total penjatuhan pidana pokok tersebut sebesar Rp 149.310.000.000 (seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah). Bila dirata-ratakan, maka pengenaan denda pada setiap terdakwa sebesar Rp 180 juta. Untuk jadi perbandingan, berikut tren penjatuhan hukuman denda setiap tahunnya.

Tren Hukuman Denda (dalam miliar)




Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa penjatuhan hukuman denda mengalami penurunan, setidaknya dibandingkan dari tahun 2021 lalu. Jika merujuk pada UU Tindak Pidana Korupsi, perlu ada perbaikan, khususnya menyangkut besaran hukuman denda. Sebab, bila dibandingkan dengan UU Anti Pencucian Uang, di mana keduanya merupakan kejahatan ekonomi, namun perbandingannya terpaut jauh. UU Anti Pencucian Uang mengakomodir hukuman denda hingga Rp 10 miliar, sedangkan UU Tindak Pidana Korupsi maksimal hanya Rp 1 miliar. Pemantauan juga turut menemukan bahwa pengenaan hukuman denda yang mencapai maksimal hanya dikenakan kepada 12 terdakwa.

3. Berat Ringannya Hukuman

Sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, pemantauan ini membagi penilaian vonis menjadi tiga, yakni, ringan (di bawah 4 tahun), sedang (di atas 4 tahun, di bawah 10 tahun), dan berat (di atas 10 tahun). Dari sini, masyarakat akan melihat, apakah hukuman yang dijatuhkan majelis hakim telah benar-benar memperlihatkan rasa keadilan dan memberikan efek jera. Pada bagian yang akan diuraikan di bawah, pemantauan ini akan mencuplik pemetaan putusan berdasarkan kategori, lalu dikaitkan dengan latar belakang pekerjaan dari para terdakwa. Terakhir turut diulas mengenai pengadilan yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada pelaku korupsi.


Kategori Vonis 2023



Dari grafik di atas semakin terang bahwa pengadilan masih lebih sering mengganjar terdakwa dengan vonis ringan. Sedangkan tahun 2023, untuk vonis berat hanya dikenakan kepada 10 terdakwa. Tren semacam ini praktis tidak pernah berubah, setidaknya sejak tahun 2020 lalu. Artinya, kesimpulan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman masih permisif terhadap praktik korupsi besar kemungkinan benar adanya.

Pemantauan ini turut melihat latar belakang pekerjaan terdakwa yang diberikan vonis ringan. Langkah ini diambil untuk menilai apakah pekerjaan atau jabatan turut dipertimbangkan sebagai alasan pemberat oleh majelis hakim.


Vonis Ringan - Latar Belakang Pekerjaan



Aparatur sipil negara diketahui menempati peringkat dua dengan jumlah sebesar 144 orang. Mestinya, sebagai ASN, majelis hakim dapat meningkatkan hukuman mereka dengan alasan mengemban suatu jabatan publik. Hal itu diatur dalam Pasal 52 KUHP mengenai alasan pemberat pidana. Namun, ketentuan tersebut diabaikan, sehingga pelaku dengan latar belakang ASN kerap diganjar dengan vonis ringan.

Selain hal di atas, pemantauan ini turut melihat pengadilan mana yang kerap menjatuhkan vonis ringan. Berikut selengkapnya.

Vonis Ringan - Lokasi Pengadilan




Ada yang menarik dari lima pengadilan yang kerap menjatuhkan vonis ringan ini. Pada pemantauan tahun 2021, Pengadilan Tipikor Surabaya, Palembang, dan Medan juga terpantau seringkali memvonis ringan terdakwa korupsi. Sekalipun setiap perkara memiliki karakteristik berbeda satu sama lain, namun paling tidak temuan ini mesti dijadikan perhatian oleh Mahkamah Agung agar vonis ringan tersebut dipastikan melalui pertimbangan objektif.

4. Hukuman Uang Pengganti dan Pidana Penjara Pengganti

Praktik korupsi selalu menimbulkan kerugian bagi korban, baik itu negara maupun masyarakat. Maka dari itu, guna memulihkan kerugian, undang-undang memberikan solusi yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, yakni, pidana tambahan uang pengganti. Disebut dalam Pasal 17 UU Tindak Pidana Korupsi, pengenaan uang pengganti tidak hanya bisa dijatuhkan pada delik korupsi kerugian keuangan negara saja, namun dapat dikenakan pada setiap perbuatan, salah satunya, suap-menyuap. Oleh sebab itu, bagian ini akan mencoba melihat upaya majelis hakim untuk menekan angka kerugian melalui pidana tambahan uang pengganti. Selain itu, sebagai alternatif hukuman, pemantauan akan coba mencuplik pidana penjara pengganti yang dijatuhkan majelis hakim.

Uang Pengganti x Kerugian Negara (dalam miliar)



Rentang jarak yang terpaut sangat jauh antara uang pengganti dan kerugian memperlihatkan situasi pemidanaan korupsi belum membaik. Satu sisi menggunakan pendekatan retributif masih terbilang sangat ringan karena pidana penjara tergolong rendah, sisi lainnya pemulihan kerugian keuangan negara sangat buruk. Penting untuk dicatat bahwa jumlah ini tidak secara langsung dapat dieksekusi. Sebab, pantauan ini terbatas pada persidangan tingkat pertama. Selain itu, faktor alternatif pidana penjara pengganti juga diduga banyak dipilih oleh pelaku karena tidak harus membayar, melainkan hanya menjalani tambahan pemidanaan.

Pemantauan ini juga melihat perkara-perkara yang dijatuhi pidana tambahan tertinggi. Selengkapnya sebagai berikut.

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Vonis Uang Pengganti	Pengadilan
66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst	Bety	Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Danatama Sekuritas	Rp 43 M	PN Jakarta
15/pid.sus-tpk/2023 pn jkt	PT Bangun Era Sejahtera	Korporasi	Rp 52 M	PN Jakarta

1/Pid.Sus-TPK/20 23/PN Dps	I Nyoman Agus Arya	Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Badung	Rp 56 M	PN Denpasar
12/Pid.Sus-TPK/2 023/PN Bdg	Stevanus Kusnadi	Direktur Utama PT Pancamulti Niaga Pratama	Rp 84 M	PN Bandung
49/Pid.Sus-TPK/2 021/PN Jkt.Pst	Benny Tjokrosaputro	Komisaris PT. Hanson International Tbk	Rp 5,7 T	PN Jakarta

Pengenaan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana yang tampak pada tabel di atas patut untuk diapresiasi. Sebab, esensi pemidanaan untuk kejahatan korupsi tidak cukup hanya dengan bertumpu pada pemidanaan badan, melainkan juga harus masuk lebih jauh pada pemulihan kerugian. Lagipun, secara hukum hal itu dimungkinkan dengan adanya ketentuan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana tambahan uang pengganti. Ke depan, korupsi yang menimbulkan kerugian harus secara konsisten disematkan pidana tambahan.

Di luar hal di atas, pemantauan ini dapat mencuplik sejumlah tuntutan uang pengganti yang tak dikabulkan oleh majelis hakim. Ini memperlihatkan belum ada kesamaan frekuensi antara penegak hukum, yakni, penuntut umum dengan majelis hakim dalam proses persidangan. Selengkapnya, sebagai berikut.

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan Uang Pengganti	Pengadilan
48/Pid.Sus-TPK/2 023/PN Kpg	Alfonsius Makur	Kepala Perwakilan PT. Arison Karya Sejahtera	Rp 35 M	PN Kupang
51/PID.SUS-TPK/2 022/PN PBR	Dewi Farni Dja'far	Notaris	Rp 37 M	PN Pekanbaru
9/Pid.Sus-TPK/20 23/PN Jap	Johannes Rettob	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan	Rp 67 M	PN Jayapura

		Informatika Kabupaten Mimika		
8/Pid.Sus-TPK/20 23/PN Jap	Silvi Herawaty	Direktur PT. Asian One Air	Rp 69 M	PN Jayapura
61/Pid.Sus-TPK/2 022/PN Jkt.Pst	Stanley MA	Senior Manager Corporate affair Permata Hijau Group	Rp 868 M	PN Jakarta

Menyamakan frekuensi antar penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi menjadi hal krusial. Sebab, bila tidak, tujuan utama untuk merestorasi pemulihan akibat praktik korupsi tidak pernah bisa terealisasi. Selain itu, dukungan regulasi dari pemangku kepentingan dengan cara mengundang UU Perampasan Aset patut diperhatikan. Banyak pihak meyakini, dengan diundangkannya regulasi itu dapat menjadi stimulus bagi aparat penegak hukum untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

5. Pencabutan Hak Tertentu

Sejumlah instrumen pidana tambahan pada persidangan seharusnya dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, baik penuntut umum maupun majelis hakim. Salah satu instrumen tersebut adalah pencabutan hak tertentu, lebih spesifik, hak politik bagi terdakwa dengan latar belakang pejabat publik. Oleh sebab itu dalam pemantauan akan coba dilihat jumlah terdakwa yang dicabut hak politiknya sepanjang persidangan tahun 2023.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, setidaknya ditemukan ada 13 vonis dengan substansi pidana tambahan pencabutan hak tertentu. Secara lebih spesifik, 11 diantaranya dijatuhi pencabutan hak untuk dipilih, sedangkan 2 lagi dicabut hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah. Menariknya, dalam satu perkara terdapat putusan yang mencabut seluruh hak politik terdakwa, yakni nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PN JMB dengan jumlah pelaku sebanyak enam anggota DPRD Provinsi Jambi. Langkah majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi Jambi itu patut untuk diapresiasi karena mengganjar pelaku dengan pencabutan hak politik secara maksimal, yakni, 5 tahun.

Sekalipun itu, terdapat pula vonis yang mengurangi tuntutan pencabutan hak politik terdakwa. Hal ini patut disesalkan, mestinya majelis hakim dapat menghukum lebih berat atau setidak-tidaknya sama dengan tuntutan penuntut umum terkait pencabutan hak politik. Selengkapnya, sebagai berikut.

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan Pencabutan Hak Politik	Vonis Pencabutan Hak Politik	Pengadilan
52/Pid.Sus-T PK/2023/PN Sby	Sahat Tua P. Simandjuntak	Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur	5 tahun	4 tahun	PN Surabaya
88/Pid.Sus-T PK/2023/PN Bdg	Yana Mulyana	Walikota Bandung Periode 2022 s/d 2023	3 tahun	2 tahun	PN Bandung

6. Vonis Bebas dan Lepas

Pemantauan ini memang tidak mencermati satu demi satu putusan yang dikeluarkan oleh persidangan. Namun, penting rasanya untuk melihat bagaimana perspektif hakim dalam mengeluarkan putusan dalam suatu persidangan. Bagian sebelumnya sudah banyak mengulas mengenai putusan, baik dari konteks penjara, denda, maupun pidana tambahan seperti uang pengganti atau pencabutan hak tertentu. Untuk konteks ini, pemantauan akan mencuplik putusan-putusan bebas dan lepas yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Selain itu turut dilihat pengadilan mana yang paling banyak mengeluarkan putusan bebas maupun lepas. Selanjutnya akan diperlihatkan perbandingan putusan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan pemantauan pada seluruh putusan sepanjang tahun 2023, setidaknya terdapat 59 orang, dengan rincian 48 orang dibebaskan dan 11 diantaranya diputus lepas. Untuk selengkapnya, berikut dengan rincian pengadilan yang memutus bebas para terdakwa.

No	Nama Pengadilan	Jumlah Diputus Bebas/Lepas
1	PN Jayapura	3
2	PN Medan	6


3	PN Pontianak	8
4	PN Tanjungpinang	9
5	PN Makassar	16

Banyaknya vonis bebas maupun lepas pada sejumlah pengadilan seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak. Pertama, untuk penuntut umum, ke depan harus dipastikan proses pembuktian dapat benar-benar mengarahkan pada kesalahan terdakwa agar kemudian hakim diyakinkan untuk memutus bersalah. Kedua, untuk lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial atau aparat penegak hukum sendiri, dapat memberikan indikator pengawasan yang jelas. Sederhananya, jika persidangan melibatkan aktor-aktor pejabat atau berasal dari lingkup politik, pengawasan mesti melekat guna menghindari putusan-putusan yang di dalamnya memuat pelanggaran hukum.

Kemudian, putusan bebas atau lepas tertinggi, yakni di Pengadilan Makassar bukan hal baru. Sebab, pengadilan ini memang sejak tahun-tahun sebelumnya kerap membebaskan pelaku korupsi. Temuan di atas diharapkan juga dapat dijadikan bahan evaluasi, khususnya bagi jajaran struktural Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna memastikan produk putusan tidak didasarkan atas pelanggaran hukum, seperti suap-menyuap.

Selanjutnya, pemantauan ini akan memperlihatkan tren putusan bebas atau lepas setiap tahunnya. Berikut selengkapnya.

Tren Putusan Bebas/Lepas



Pada grafik di atas, sekalipun menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah putusan bebas sebanyak 59 orang itu tetap dikategorikan cukup tinggi.

7. Disparitas dan Penerapan Pedoman Pidanaan

Permasalahan disparitas hukuman memang sulit dihindarkan mengingat setiap perkara memiliki permasalahan atau kompleksitas yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, bila disparitas ini tidak diminimalisir tentu akan menimbulkan suatu problematika yang menyangkut aspek keadilan. Terlebih jika disparitas itu amat mencolok, khususnya dalam persidangan perkara korupsi, di mana keterlibatan pelaku menyentuh aktor pejabat publik. Memang, pada tahun 2020 lalu Mahkamah Agung sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan khusus pasal terkait kerugian negara untuk tindak pidana korupsi. Langkah ini tentu patut diapresiasi, sekalipun masih tersisa sejumlah permasalahan yang belum kunjung diatasi, misalnya, pedoman pidanaan pada jenis korupsi lainnya.

Bagian ini akan mengulas temuan dalam pemantauan yang menggambarkan disparitas pidanaan. Adapun, tabel yang akan ditunjukkan di bawah menunjukkan fenomena disparitas pada dua jenis korupsi, yakni, kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3) dan pasal suap-menyuap.

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
30/pid.sus-t pk/2022/Pn Bjm	Muhni	Kepala Desa Kolam Kanan	Rp 860 juta	4 tahun	Pasal 2
12/Pid.Sus-T PK/2023/PN Mtr	Jumayadi	Kepala Desa Banyu Urip Tahun 2019	Rp 346 juta	5 tahun	Pasal 2
35/Pid.Sus-T PK/2022/PN Plk	Tumon Abdurahman	Kepala Desa Kaburan Periode tahun 2015 s/d tahun 2021	Rp 975 juta	4 tahun	Pasal 2
32/Pid.Sus-T PK/2023/PN Mtr	Lalu Sujarwadi	Kepala Desa Pasir Putih	Rp 539 juta	5 tahun	Pasal 2
29/Pid.Sus-T PK/2023/PN Tpg	Herry Wahyu Muhammad	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan	Rp 2,4 miliar	4 tahun	Pasal 2
11/Pid.Sus-T PK/2023/PN Mtr	Raden Hendra Taurus	Kepala Puskesmas Babakan	Rp 690 juta	6 tahun	Pasal 2

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
84/Pid.Sus-T PK/2022/PN Jkt.Pst	Eddy Kurniawan	Direktur Utama PT Emco Asset Management	Rp 4,5 M	1 tahun	Pasal 3
51/Pid.Sus-T PK/2023/PN	Zainal Abidin	Pimpinan Cabang PT	Rp 1 M	5 tahun	Pasal 3

Bdg		LKM Karawang Cabang Tirtamulya			
15/Pid.Sus-T PK/2023/PN Pdg	Yaneman Driesye	Direktur PT MAM Energindo	Rp 7,3 M	1 tahun	Pasal 3
16/Pid.Sus-T PK/2023/PN Pal	Sunardi Hongkiriwang	Direktur Utama PT. Trikora Jaya Salakan	Rp 1 M	5 tahun	Pasal 3
77/PID.SUS- TPK/2022/P N MKS	Ruben Riu Mallisa	Kepala Desa To'yasa Akung, Toraja Utara	Rp 900 juta	1 tahun 4 bulan	Pasal 3
6/Pid.Sus-TP K/2023/PN Plg	Hepi Hajarol Akbar	Kepala Desa Gunung Megang	Rp 420 juta	5 tahun	Pasal 3

Dari tabel di atas sangat terlihat bahwa fenomena disparitas masih terlihat dalam banyak putusan pengadilan. Keseimbangan antara jumlah kerugian keuangan negara dengan vonis penjara yang dijatuhkan masih terpaut jauh. Artinya, sosialisasi dan memastikan penerapan pedoman pemidanaan yang tertuang dalam aturan internal lembaga kekuasaan kehakiman harus ditingkatkan. Idealnya, jika kerugian keuangan negara sangat besar harus diikuti dengan pemidanaan berat, begitu juga sebaliknya.

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Suap	Vonis	Pasal
10/Pid.Sus-T PK/2023/PN Mtr	Anugrahadi Kuswara	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Wilayah Cakranegara dan Sandubaya Dinas Perdagangan Kota Mataram	Rp 45 juta	1 tahun	Pasal 11

56/pid.sus-t pk/2022 Pn Pal	Michal Andersen Tampoma	PNS di BPN Kota Palu	Rp 5,5 juta	1,5 tahun	Pasal 11
113/PID.SUS -TPK/2022/ PN MKS	Gilang Gumilar	Staf Humas dan TU Kalan BPK Sulsel	Rp 2,9 M	5 tahun	Pasal 12
77/Pid.Sus-T PK/2023/PN Jkt.Pst	Harno Trimadi	Direktur Prasarana Perkeretaapian pada Dirjen Perkeretaapian Kemenhub	Rp 900 juta	5 tahun	Pasal 12
87/Pid.Sus-T PK/2023/PN Jkt.Pst	Roni Aidil	Direktur PT Kindah Abadi Utama	Rp 9,9 M	1,5 tahun	Pasal 5
68/Pid.Sus-T PK/2022/PN Jkt.Pst	LM. Rusdianto Emba	Wiraswasta	Rp 3,4 M	3,5 tahun	Pasal 5

Faktanya, melalui pemantauan ini kian terkonfirmasi bahwa disparitas bukan hanya terjadi pada delik-delik yang menyangkut korupsi kerugian keuangan negara, melainkan juga pada praktik suap-menyuap, bagi pemberi maupun penerima. Oleh sebab itu, perluasan pedoman pidana juga harus mulai disusun oleh Mahkamah Agung guna mengatasi rentang yang amat jauh pada hukuman yang karakteristik perkaranya hampir serupa.

Seperti yang diulas pada bagian sebelumnya, di mana Mahkamah Agung, melalui pedoman pidanaannya sudah mencoba untuk mengurangi fenomena disparitas. Maka dari itu, bagian ini akan melihat efektivitas dari aturan yang mengikat para hakim tersebut. Adapun, indikator yang digunakan adalah jumlah kerugian keuangan negara dibandingkan dengan vonis pidana. Pada matriks rentang penjatuhan pidana di dalam Perma 1 Tahun 2020, disebutkan sejumlah kategori, yakni:

1. Paling ringan (kerugian negara maksimal Rp 200 juta, ancaman penjara minimal 1 tahun)
2. Ringan (kerugian negara di atas Rp 200 juta, ancaman penjara minimal 4 tahun)
3. Sedang (kerugian negara di atas Rp 1 miliar, ancaman penjara minimal 6 tahun)

4. Berat (kerugian negara di atas Rp 25 miliar, ancaman penjara minimal 8 tahun)
5. Sangat berat (kerugian negara di atas Rp 100 miliar, ancaman penjara minimal 10 tahun)

Berikut penjabaran yang tercuplik dalam pemantauan terkait kekeliruan implementasi dari Perma 1 Tahun 2020:

Kategori Ringan

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
80/Pid.Sus-TP K/2023/PN Sby	Edi Santoso	Kepala Desa Mundurejo Jember	Rp 242 juta	1 tahun
45/Pid.Sus-TP K/2022/PN Pdg	Ilyas Ismail	Wali Nagari Languang periode 2014 sampai dengan 2020	Rp 457 juta	2 tahun
12/Pid.Sus-TP K/2023/PN Pgp	Hendra Apollo	Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp 781 juta	1,5 tahun

Kategori Sedang

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
106/PID.SUS-T PK/2022/PN MKS	Suratman	Direktur PDAM Kab Sinjai 2014 - 2020	Rp 2 miliar	4 tahun
20/pid.sus-tpk/ 2023 Pn PTK	Razali Bustam	Direktur PT Malabar Mandiri	Rp 2,1 miliar	1 tahun 3 bulan
9/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN Jkt.Pst	Rianto Marbun	Direktur PT. Dor Ma Uli	Rp 13,6 miliar	5 tahun

Kategori Berat

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
65/Pid.Sus-TP K/2022/PN Jkt.Pst	Edward Seky	Pendiri/Direktur Ortus Holding, Pendiri Golden Hill Energi Fund dan Pendiri/ Direktur Sunrise Assets.Group Limited	Rp 32,7 M	2 tahun 9 bulan
18/PID.SUS-TP K/2023/PN SRG	Darwinis	Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten	Rp 58 M	3 tahun
17/pid.sus-tpk/ 2023 Pn PTK	Prayitno	PPK Pembangunan Gedung BPPTD Kalimantan Barat	Rp 32,5 M	4 tahun

Kategori Sangat Berat

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
11/Pid.Sus-TP K/2023/PN Bdg	Kemas Danial	Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Rp 116 M	9 tahun
66/Pid.Sus-TP K/2022/PN Jkt.Pst	Bety	Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Danatama Sekuritas	Rp 431 M	4 tahun
10/PID.SUS-TP K/2023/PN SRG	Fazwar Bujang	Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2007 - 2012	Rp 6,7 T	5 tahun

Sekumpulan tabel di atas menunjukkan bahwa implementasi PerMA 1 Tahun 2020 belum maksimal. Maka dari itu, hal ini patut diperhatikan oleh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung untuk kembali menggenjarkan sosialisasi aturan, bahkan dapau pula mulai merumuskan sanksi bagi hakim yang melanggar.

8. Vonis Bermasalah

Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memandatkan bahwa majelis hakim harus mempertimbangkan nilai yang hidup di tengah masyarakat sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam kerangka tindak pidana korupsi, di mana masyarakat sebagai korban langsung dari praktik lancung tersebut, selayaknya hukuman yang dijatuhkan menggambarkan rasa keadilan. Konteks ini, keadilan bukan hanya kepada terdakwa, akan tetapi juga bagi masyarakat. Sayangnya, banyak ditemukan putusan-putusan yang janggal dan tidak memperlihatkan keberpihakan terhadap korban. Pada bagian ini akan diulas sejumlah vonis bermasalah dengan indikator berupa jumlah kerugian keuangan negara dan latar belakang pekerjaan terdakwa. Sederhananya, jika jumlah kerugian keuangan negara besar, ditambah pekerjaan terdakwa sebagai pejabat publik, seharusnya hukuman yang dijatuhkan bisa masuk kategori berat.

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Pasal	Vonis
65/Pid.Sus-T PK/2022/PN Jkt.Pst	Edward Seky	Pendiri/Direktur Ortus Holding, Pendiri Golden Hill Energi Fund dan Pendiri/ Direktur Sunrise Assets.Group Limited	Rp 32,7 M	Pasal 3	2 tahun 9 bulan
18/PID.SUS-TPK/2023/PN SRG	Darwinis	Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten	Rp 58 M	Pasal 2 ayat (1)	3 tahun
108/PID.SUS-TPK/2022/PN MKS	Jusieandra Pribadi Pampang	Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa	Rp 48 M	Pasal 5	2,5 tahun


Dari temuan pemantauan di atas, tentu tidak sebanding antara jumlah kerugian yang diderita negara dengan penjatuhan vonis terhadap terdakwa. Misalnya, untuk Edward dan Darwinis, mereka telah merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah, namun vonis yang dijatuhkan majelis hakim praktis di bawah 5 tahun. Padahal, pasal yang dijadikan landasan putusan memungkinkan untuk menghukum berat mereka. Sedangkan Jusieandra, dengan latar belakang pemimpin di suatu korporasi, melakukan praktik suap-menyuap hingga Rp 48 miliar, namun divonis hanya 2 tahun 6 bulan penjara. Seharusnya, dengan putusan-putusan ganjil ini, baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, dapat melakukan eksaminasi agar ke depan vonis bermasalah tidak terjadi lagi.

KORUPSI BERDASARKAN JUMLAH KERUGIAN DAN PENERIMAAN LAIN

Akar dari praktik korupsi adalah kejahatan dengan motif peningkatan harta kekayaan. Maka dari itu, segala tindakan aparat penegak hukum dalam mengusut suatu perkara harus berorientasi pada pemulihan kerugian. Namun, penting diingat, bahwa kerugian yang dihasilkan bukan hanya terkait pasal-pasal kerugian keuangan negara, akan tetapi termasuk pula delik lainnya, seperti suap-menyuap, gratifikasi, atau pemerasan. Oleh karenanya, bagian ini akan melihat beberapa hal, diantaranya, jumlah kerugian negara/suap/gratifikasi/pemerasan, perbandingan jumlah kerugian setiap tahunnya, perkara-perkara kerugian yang besar, dan pemetaan pengusutan perkara besar oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan pemantauan terhadap proses persidangan sepanjang tahun 2023, jumlah kerugian negara mencapai Rp 56.075.087.787.308 (lima puluh enam triliun tujuh puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah). Jumlah ini terbilang meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2022 lalu. Untuk selengkapnya, berikut perbandingan jumlah kerugian keuangan negara setiap tahunnya.

Tren Kerugian Negara Tiap Tahun



Sedangkan untuk tindak pidana korupsi lainnya, seperti suap-menyuap sebesar Rp 288.167.391.772 (dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). Kemudian, jumlah penerimaan gratifikasi yang tergolong sebagai suap sebesar Rp 124.346.839.098 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah). Terakhir, untuk pemerasan sebesar Rp 1.994.978.709 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).


Sebagaimana disebutkan di bagian atas, berikut perkara korupsi yang mendominasi kerugian keuangan negara sepanjang tahun 2023.

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara
80/pid.sus-tpk/2023 pn jkt	Moch Rizal Otoluwa	Direktur Utama PT Quartee Technologies	Rp 236 M
66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst	Bety	Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Danatama Sekuritas	Rp 431 M
49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Benny Tjokrosaputro	Komisaris PT. Hanson International Tbk	Rp 5,7 T
10/PID.SUS-TPK/2023/PN SRG	Fazwar Bujang	Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2007 - 2012	Rp 6,7 T
62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst	Surya Darmadi	Pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari dan PT Palma	Rp 41 T

Dari pemantauan tahun 2023, setidaknya ada tiga perkara yang kerugian keuangan negaranya mencapai triliunan rupiah. Satu sisi dalam konteks kinerja mengungkap perkara, tentu langkah aparat penegak hukum patut diapresiasi. Akan tetapi, dalam konteks jangka panjang, nilai triliunan rupiah harus mampu dipulihkan. Bila tidak, maka esensi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang seharusnya menggunakan pendekatan restoratif tidak akan pernah bisa terealisasi.

Dalam temuan pemantauan juga melihat jumlah perkara korupsi dengan dimensi kerugian negara yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, berikut grafik yang menggambarkan hal tersebut.

Kerugian Negara (dalam miliar) dan Asal Penuntut Umum




Berdasarkan data yang diperoleh, Kejaksaan jauh mengungguli KPK dalam membongkar praktik korupsi kerugian negara dan mendakwa pelaku di persidangan. Ini harus dijadikan bahan evaluasi KPK mendatang untuk tidak hanya berfokus pada perkara yang berdimensi suap-menyuap, namun juga mencakup korupsi kerugian keuangan negara. Begitupun, proses penyidikan sampai penuntutan yang dilakukan Kejaksaan ini belum bisa dikatakan berhasil. Sebab, esensi penegakan hukum tindak pidana korupsi harus dapat sepenuhnya memulihkan kerugian keuangan negara dari perkara yang sedang atau telah diusut.

PUTUSAN TINGKAT BANDING

Untuk sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa atau penuntut umum diberikan sejumlah opsi, satu diantaranya melakukan banding di Pengadilan Tinggi provinsi. Oleh sebab itu, pada bagian ini akan diulas secara ringkas temuan dari pemantauan persidangan khusus tingkat banding. Adapun ulasannya mencakup mengenai rata-rata hukuman, pemetaan kategori hukuman, dan perbandingan dengan putusan tingkat pertama.


Berdasarkan data yang dihimpun, ditemukan setidaknya 561 persidangan tingkat banding dengan jumlah terdakwa sebanyak 582 orang. Jika dirata-ratakan, dari seluruh putusan yang dibacakan tahun 2023, maka rata-rata vonis tingkat banding adalah 4 tahun 1 bulan penjara. Jumlah ini terbilang lebih tinggi ketimbang tingkat pertama, meskipun masih tergolong sebagai hukuman sedang. Masih menggunakan kategori hukuman yang sama - ringan, sedang, dan berat - maka pemantauan ini menunjukkan bahwa putusan banding didominasi oleh hukuman ringan. Selengkapnya sebagai berikut:

Kategori Vonis Banding



Sedangkan bagian lainnya, pemantauan ini turut melihat tren hukuman banding dikaitkan dengan putusan tingkat pertama. Kemungkinan ada tiga, yakni, dikurangi, tetap, atau diperberat. Selengkapnya sebagai berikut.

Tren Putusan Banding



Pada tren yang tampak, putusan tingkat banding masih didominasi dengan mengikuti vonis pada pengadilan tindak pidana korupsi. Namun, jumlah hukuman yang diperberat lebih tinggi ketimbang dikurangi. Artinya, ada kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta kejahatan yang terungkap pada pengadilan tingkat pertama.

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Vonis Tingkat I	Vonis Banding
50/PID.SUS-T PK/2023/PT SBY	Imam Atoillah	Direktur CV Rizqy Barcha Consultant	1 tahun	4,5 tahun
59/PID.SUS-T PK/2023/PT SBY	Nurkolis	Kepala Desa Ngulanwetan	2 tahun	3 tahun
36/PID.SUS-T PK/2023/PT MDN	Nazaruddin Sitorus	PPK pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing	2 tahun	4 tahun

		Natal		
62/PID.TPK/2023/PT MK	Asriadi	Direktur CV Adidaya	1 tahun	2,5 tahun
67/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY	Cahyo Setyo Nugroho	Mantan Ketua UPK Kecamatan Gerih	2,5 tahun	5 tahun

Selengkapnya, melalui tabel di bawah ini pemantauan juga akan memperlihatkan beberapa vonis tingkat banding yang mengurangi hukuman terdakwa

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Vonis Tingkat I	Vonis Banding
6/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY	Toni Wahyudi	PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo	4 tahun	2,5 tahun
8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY	Siswadi Satya Putra	PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo	4,5 tahun	2,5 tahun
9/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY	Anton Sujarwo	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo	4,5 tahun	2,5 tahun
15/PID.TPK/2023/PT MKS	Marthen Sawy	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten	4 tahun	2,5 tahun


		Mimika		
7/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK	Aris Suryanto	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik RSUD Wonosari	4 tahun	1,5 tahun

KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pada dasarnya, dalam fungsi peradilan pidana, Mahkamah Agung mengadili pada tingkat akhir sebelum dinyatakan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Namun, di luar itu, pengadilan tertinggi negara itu juga memutus upaya akhir dari terpidana untuk mencari keadilan, yakni, peninjauan kembali. Sama seperti pemantauan pada pengadilan tingkat banding, ulasan di bawah ini akan menitikberatkan pada informasi umum temuan dan rata-rata hukuman yang dijatuhkan.

Berdasarkan pemantauan ditemukan setidaknya 222 putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang dihasilkan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2023 lalu. Sedangkan terdakwa berjumlah 238 orang. Untuk rata-rata putusan adalah 4 tahun 4 bulan penjara. Praktis hukuman pada tingkat Mahkamah Agung ini lebih baik ketimbang tingkat pertama maupun banding. Selain itu juga ada peningkatan rata-rata vonis penjara dibandingkan tahun 2022.

Rata-Rata Putusan MA



Dari data yang dihimpun, terdapat dua perkara menarik tentang lama vonis penjara dengan dikaitkan pada jumlah kerugian negara. Adapun, temuan ini memperlihatkan perbedaan mencolok antara besarnya jumlah kerugian dengan ringannya vonis terhadap terdakwa. Selengkapnya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan Terdakwa	Kerugian Negara	Vonis
2068 K/Pid.Sus/2023	Kusnadi	Kepala Cabang PT Asuransi Umum Videi di Surabaya	Rp 107 M	3 tahun
2403 K/Pid.Sus/2023	Firman Berahima	Mantan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Akrindo	Rp 604 M	4 tahun

Dari sudut pandang apapun, memandang perkara pada tabel di atas seharusnya Mahkamah Agung dapat menghukum lebih berat para terdakwa. Misalnya, majelis hakim dapat memanfaatkan ketentuan PerMA 1 Tahun 2020, di mana jumlah kerugian negara di atas Rp 100 miliar minimal dihukum 10 tahun penjara. Namun, ini justru sebaliknya, hakim menghukum mereka di bawah 5 tahun penjara.

KESIMPULAN

1. Fungsi administrasi pengadilan pada tahun 2023, khususnya melalui laman direktori putusan Mahkamah Agung terbilang cukup baik. Sebab, masyarakat dapat dengan mudah melakukan kategorisasi pencarian putusan. Meskipun, pada sisi lainnya, kecepatan mengunggah putusan dari pengadilan harus terus ditingkatkan.
2. Terdapat penurunan jumlah perkara dan terdakwa pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, hal ini bukan menggambarkan penurunan jumlah persidangan, akan tetapi lebih karena keterlambatan pengadilan mengunggah putusan ke laman direktori putusan Mahkamah Agung.
3. Menggunakan dasar UU Kepemudaan, maka mayoritas terdakwa yang disidangkan sepanjang tahun 2023 berusia di atas 30 tahun.
4. Pemantauan tahun 2023 menemukan dari segi latar belakang pekerjaan terdakwa, secara berurutan didominasi oleh pihak swasta, pegawai pemerintahan daerah, dan kepala desa. Sedangkan berdasarkan penuntut umum, Kejaksaan banyak menuntut aktor swasta, pegawai pemerintah daerah, dan kepala desa. Kemudian, KPK mayoritas menuntut swasta, pegawai pemerintah daerah, dan kepala daerah.
5. Dari tujuh jenis korupsi yang dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penuntut umum paling banyak menggunakan delik kerugian keuangan negara pada surat dakwaan. Jika dirincikan lagi, Kejaksaan menggunakan delik kerugian keuangan negara kepada 789 terdakwa, sedangkan KPK hanya 13 orang.
6. Pemantauan ini menemukan, dari 897 terdakwa, praktis hanya 17 orang yang didakwa dengan delik pencucian uang. Artinya, penegak hukum belum memaksimalkan aturan ini untuk memaksimalkan pemulihan kerugian atau merampas aset hasil kejahatan.
7. Penuntut umum lebih banyak menggunakan Pasal 2 ketimbang Pasal 3 dalam menuntut terdakwa korupsi. Sedangkan tuntutan dengan aturan anti pencucian uang sama seperti jumlah dakwaan, yakni, 17 orang.
8. Rata-rata tuntutan sepanjang tahun 2023 adalah 4 tahun 11 bulan penjara. Sedangkan untuk pidana penjara pengganti, rata-rata tuntutannya adalah 2 tahun 2 bulan penjara.
9. Total tuntutan denda sepanjang tahun 2023 sebesar Rp 236 miliar.
10. Kejaksaan mengungguli KPK dari aspek rata-rata tuntutan penjara. Korps Adhyaksa itu lama tuntutannya adalah 7 tahun 5 bulan penjara, sedangkan KPK hanya 4 tahun 10 bulan.
11. Mayoritas tuntutan, baik oleh Kejaksaan maupun KPK, masih didominasi tuntutan sedang (482 orang). Sedangkan kategori berat hanya 33 orang.
12. Latar belakang pekerjaan sebagai swasta dan pegawai pemerintahan daerah mendominasi tuntutan ringan sepanjang tahun 2023.

13. Dilihat dari penuntut umumnya, baik Kejaksaan maupun KPK, banyak menuntut terdakwa dengan kategori hukuman penjara sedang.
14. Total tuntutan pidana tambahan uang pengganti yang dituntut penuntut umum sebesar Rp 83 triliun. Dominasi pengenaan uang pengganti sebagai tuntutan dilakukan oleh Kejaksaan dengan total Rp 82 triliun. Sedangkan KPK hanya Rp 675 miliar.
15. Disparitas tuntutan masih kerap tampak dalam pemantauan persidangan sepanjang tahun 2023.
16. Dari 27 terdakwa yang berasal dari sektor politik, baik kepala daerah maupun legislator, 15 orang diantaranya dicabut hak politik dalam surat tuntutan. Dominasi penuntut umum yang mencabut hak politik terdakwa adalah KPK.
17. Dalam konteks delik kerugian keuangan negara, majelis hakim banyak memutus dengan menggunakan Pasal 3 ketimbang Pasal 2.
18. Rata-rata vonis tahun 2023 adalah 3 tahun 4 bulan penjara.
19. Dari total 830 persidangan, total penjatuhan hukuman denda adalah sebesar Rp 149 miliar.
20. Sepanjang tahun 2023, putusan pemenjaraan didominasi oleh vonis ringan (615 orang), sedangkan berat hanya 10 orang. Dari segi latar belakang pekerjaan terdakwa, yang paling banyak divonis ringan adalah pihak swasta, diikuti aparat sipil negara, dan kepala desa.
21. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dan Jakarta paling banyak menjatuhkan hukuman ringan kepada terdakwa korupsi.
22. Total vonis pidana tambahan uang pengganti sepanjang tahun 2023 adalah Rp 7,3 triliun.
23. Terdapat 13 orang yang dijatuhi pencabutan hak tertentu, diantaranya, 11 orang hak politik dicabut dan 2 lagi dicabut haknya untuk mengikuti lelang proyek pemerintah.
24. Sepanjang tahun 2023, setidaknya terdapat 59 orang, dengan rincian 48 orang dibebaskan dan 11 diantaranya diputus lepas.
25. Pengadilan yang paling banyak membebaskan terdakwa korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.
26. Disparitas pemidanaan masih kerap tampak dalam pemantauan persidangan sepanjang tahun 2023. Efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 juga belum maksimal.
27. Jumlah kerugian keuangan negara sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp 56 triliun. Sedangkan suap menyuap sebesar Rp 288 miliar. Lalu, gratifikasi yang tergolong suap sebanyak Rp 124 miliar. Untuk pemerasan sebesar Rp 1,9 miliar.

28. Perkara dengan jumlah kerugian negara besar banyak ditangani oleh Kejaksaan ketimbang KPK. Bila dihitung, Kejaksaan menangani Rp 55 triliun, sedangkan KPK hanya Rp 285 miliar.
29. Dari 561 persidangan tingkat banding dengan jumlah terdakwa sebanyak 582 orang, rata-rata hukuman penjaranya adalah 4 tahun 1 bulan. Jika dirincikan lagi, mayoritas vonis banding berada pada kategori ringan (336 orang). Sedangkan berat hanya 10 terdakwa.
30. Pengadilan Tinggi banyak menjatuhkan vonis yang sama dengan tingkat pertama. Sedangkan yang memberatkan sebanyak 80 orang dan lebih ringan sebanyak 42 orang.
31. Rata-rata putusan Mahkamah Agung, baik kasasi maupun peninjauan kembali adalah 4 tahun 4 bulan penjara.

REKOMENDASI

Mahkamah Agung

1. Meningkatkan performa direktori putusan Mahkamah Agung dengan memberikan tenggat waktu yang jelas bagi pengadilan untuk mengunggah putusan. Bahkan, bila diperlukan, ada sanksi administratif yang dijatuhkan bagi pengadilan yang terlambat mengunggah.
2. Mengevaluasi efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan untuk menekan fenomena disparitas antar putusan.
3. Menyusun pedoman pemidanaan bagi jenis korupsi lain, salah satunya tindak pidana suap.
4. Badan Pengawas harus mulai aktif melihat hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan atau bebas kepada terdakwa untuk memastikan proses persidangan yang diikuti oleh mereka tidak melanggar etik atau hukum.

Komisi Yudisial

1. Komisi Yudisial harus mencermati proses persidangan tindak pidana korupsi dengan indikator tertentu guna memastikan tidak adanya pelanggaran etik.
2. Komisi Yudisial dapat melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan ganjil yang dikeluarkan oleh lembaga kekuasaan kehakiman

Kejaksaan Agung dan KPK

1. Kejaksaan Agung harus mulai menerapkan tuntutan pencabutan hak politik terhadap terdakwa dengan latar belakang politik, baik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif.
2. KPK harus mulai banyak mendakwa terdakwa korupsi dengan delik-delik yang terkait kerugian keuangan negara.
3. Pertimbangan pemberatan hukuman yang diatur dalam Pasal 52 KUHP harus dipertimbangkan oleh penuntut umum.
4. Pedoman penuntutan yang diterbitkan oleh Kejaksaan atau KPK harus juga memuat pertimbangan latar belakang pekerjaan terdakwa sebagai alasan pemberat tuntutan.
5. KPK dan Kejaksaan Agung harus mempertimbangkan untuk memasukkan delik anti pencucian uang dalam surat dakwaan maupun tuntutan.

Pemerintah dan DPR

1. Pemerintah dan DPR harus segera mengundang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar pemulihan kerugian akibat praktik korupsi bisa dimaksimalkan.
2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus direvisi untuk meningkatkan hukuman bagi pelaku.